

**JAMINAN HALAL MAKANAN DAN OBAT-
OBATAN BAGI PASIEN RUMAH SAKIT
(Studi Kasus Rumah Sakit Islam Nahdlatul
Ulama Demak)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1)



Disusun oleh:

Tsabita Afanin Najla

2102036008

**HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185, Telp. 7606405

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdri. Tsabita Afanin Najla

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Tsabita Afanin Najla

NIM : 2102036008

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : " Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Prinsip Rumah Sakit Syariah
(Studi Kasus Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama Demak)"

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 28 Februari 2025

Pembimbing I

Dr. Mohamad Hakim Junaidi, M.Ag.
NIP. 197105091996031002

Pembimbing II

Saifulin, S.H.I., M.H.
NIP. 198005052023211015

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka, KM. 2 Kampus III Ngaliyan, Semarang
Telp/Fax (024)7601291, Semarang 50185

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Tsabita Afanin Najla
NIM : 2102036008
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Jaminan Halal Makanan dan Obat-Obatan bagi Pasien Rumah Sakit (Studi Kasus Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama Demak)**

Telah di-munaqosah-kan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus/baik/cukup pada tanggal 6 Maret 2025. Dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Strata 1 (S1) Tahun Akademik 2024/2025.

Semarang, 22 April 2025

Ketua Sidang

Ahmad Munif, S.H.I., M.H.
NIP. 198603062015031006

Sekretaris Sidang

Saifudin, S.H.I., M.H.
NIP. 198005052023211015

Penguji Utama I

Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I.
NIP. 197902022009121001



Penguji Utama II

Lathif Hananif Rifqi, S.E., M.A.
NIP. 198910092019031007

Pembimbing I

Dr. Mohamad Hakim Junaidi, M.Ag.
NIP. 197105091996031002

Pembimbing II

Saifudin, S.H.I., M.H.
NIP. 198005052023211015

MOTTO

لَمْ يُؤْتِ أَحَدٌ بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْرًا مِنَ الْمَعَافَةِ

“Tidak diberikan kepada manusia sesuatu yang lebih bernilai daripada keyakinan. Yaitulah kesehatan” (HR. Ibnu Majah)

كُلْ لَحْمَ نَبْتٍ مِنْ سَحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ

“Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram maka api neraka untuknya” (HR. Thabrani)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tiada lembar yang paling indah dalam skripsi ini kecuali lembar persembahan. Penulis persembahkan skripsi ini untuk orang-orang terkasih dan tersayang.

Karya ini saya persembahkan sebagai tanda bukti sayang dan cinta yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta. Pertama, untuk cinta pertama dan panutanku, Ayahandaku Suparno. Terima kasih untuk perhatian, cinta, kasih sayang, semangat, dan doa paling besar untuk anak gadismu ini. Terima kasih sudah mengantarkan saya berada di tempat ini.


Kedua, pintu surgaku, ibuku tersayang Sri Wahyuni, perempuan hebat yang telah melahirkan, merawat, dan mendidik anak-anaknya dengan tulus dan penuh keikhlasan. Terima kasih untuk doa dan dukungan ibu. Ayah ibu sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi, ayah ibu harus ada di setiap perjalanan dan pencapaian hidup saya.


Karya ini juga saya persembahkan kepada adikku tersayang, Queena Darin Ghaniyya yang selalu menyemangati dan menghibur saya setiap harinya. Tak lupa juga nenekku tersayang yang selalu menyayangi, menyemangati, dan mendoakan saya setiap harinya, serta kepada diriku sendiri, terima kasih telah bertahan sejauh ini, tidak pernah berhenti untuk berdoa dan berusaha untuk menyelesaikan studi S1 ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga, skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 28 Februari 2025

Deklarator,

Tsabita Afanin Najla
NIM. 2102036008



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es

ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal tunggal atau monoftong bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan tanda huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـِـُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba

C. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah “t”.

2. *Ta' marbutah* mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat *sukun*, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*

D. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh: نَزَّلَ *nazzala*

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Misalnya: الْقَلَمُ : al qalamu. Al ditulis huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

ABSTRAK

Pada Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama Demak penerapan kehalalan makanan dan obat-obatan belum berjalan dengan baik. Makanan yang disajikan kepada pasien belum sepenuhnya terjamin kehalalannya. Hal ini juga dikarenakan dapur rumah sakit belum memiliki sertifikat halal dari BPJPH. Selain itu, obat-obatan yang disediakan oleh rumah sakit juga belum memiliki sertifikasi halal. Penelitian ini mengkaji mengenai jaminan halal makanan dan obat-obatan di rumah sakit syariah dan melihat kesesuaiannya dengan prinsip *al-mu'amalah al-adabiyah*.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan penelitian lapangan (*field research*). Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini ialah yuridis empiris, di mana pendekatan ini merupakan pendekatan menggunakan prinsip-prinsip kehalalan dan *al-mu'amalah al-adabiyah* yang dihubungkan dengan penelitian langsung di lapangan, yaitu di Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama Demak.

Hasil penelitian ini *pertama*, makanan yang diolah oleh dapur Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama Demak ialah halal dan sesuai dengan prinsip *al-mu'amalah al-adabiyah*, jika tidak ditemukan komposisi yang dilarang dan dengan pengolahan yang benar sesuai dengan ajaran Islam. *Kedua*, penggunaan obat-obatan di Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama belum menggunakan obat yang bersertifikat halal oleh BPJPH, namun pemberian obat-obatan ini telah sesuai dengan Formularium Nasional. Namun, jika ditinjau dengan prinsip *al-mu'amalah al-adabiyah*, pemberian obat-obatan yang tidak jelas status halalnya, tidak sesuai atau bertentangan dengan prinsip *al-mu'amalah al-adabiyah*.

Kata kunci: Jaminan Halal, Makanan dan Obat-Obatan, *Al-Mu'amalah Al-Adabiyah*

ABSTRACT

At the Nahdlatul Ulama Demak Islamic Hospital, the implementation of halal food and medicines has not been running well. The food served to patients has not been fully guaranteed to be halal. This is also because the hospital kitchen does not yet have a halal certificate from BPJPH. In addition, the medicines provided by the hospital also do not have halal certification. This study examines the guarantee of halal food and medicines in Islamic hospitals and sees its compliance with the principle of al-mu'amalah al-adabiyah.

This study uses qualitative methods and field research. The approach method used in this study is empirical juridical, where this approach is an approach using the principles of halal and al-mu'amalah al-adabiyah which are connected to direct research in the field, namely at the Nahdlatul Ulama Demak Islamic Hospital.

The results of this study are first, the food processed by the kitchen of the Nahdlatul Ulama Islamic Hospital in Demak is halal and in accordance with the principle of al-mu'amalah al-adabiyah, if no prohibited composition is found and with proper processing in accordance with Islamic teachings. Second, the use of drugs at the Nahdlatul Ulama Islamic Hospital has not used drugs that are halal certified by BPJPH, but the provision of these drugs has been in accordance with Formularium Nasional. However, when reviewed with the principle of al-mu'amalah al-adabiyah, the provision of drugs whose halal status is unclear is not in accordance with or contradicts the principle of al-mu'amalah al-adabiyah.

Keyword : Halal Assurance, Food and Medicine, Al-Mu'amalah Al-Adabiyah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah wa syukurillah, senantiasa penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada seluruh hamba-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan ketetapan Iman dan Islam.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW pembawa rahmat bagi makhluk seluruh alam.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran, maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih sebagai penghargaan atas peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan lancar tanpa halangan yang berarti.
2. Prof. Dr. Nizar, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Dr. Amir Tajrid, M.Ag., selaku Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
5. Dr. Mohamad Hakim Junaidi, M.Ag. dan Saifudin, S.H.I., M.H., selaku Pembimbing I dan II yang telah banyak membantu

dengan meluangkan waktu dan tenaganya yang sangat berharga semata-mata demi mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.

6. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis dan senantiasa mengarahkan serta memberi motivasi selama penulis melaksanakan kuliah sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Segenap pengurus Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama Demak yang telah memberikan izin dan bantuan dalam penelitian ini.
8. Kedua orang tua, adik tersayang, dan keluarga penulis yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan, dan nasihat selama penulis lahir hingga dapat menduduki bangku perguruan tinggi.
9. Sahabatku, Elina Nilnal Muna, Aida Amelia Kumalasari, Edelma Indah Cantika Romadhani, Den Ayu Fadhilah Indriyani, dan Daffa Azhar Adillah yang selalu menemani penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini. Terima kasih atas segala motivasi, hiburan, dukungan, pengalaman, waktu, dan ilmu yang dijalani selama perkuliahan ini. Terima kasih selalu jadi garda terdepan di masa-masa sulit penulis. Terima kasih selalu mendengar keluh kesah penulis. Ucapan terima kasih kepada Allah SWT karena memberikan sahabat terbaik seperti kalian.
10. Teman-temanku, Niswiya Saidaa Adhrofaa, Lia Dwi Astuti, dan Celine Alifia Angie Fauzan yang selalu menemani penulis selama 16 tahun ini.

11. Teman seperjuanganku, Titik Zahrotun Solehah yang selalu menemani bimbingan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini. Terima kasih telah mengingatkan satu sama lain untuk mengerjakan setiap revisi selama bimbingan. Terima kasih telah menemani penulis melakukan penelitian. Terima kasih telah berjuang bersama sejauh ini untuk menyelesaikan skripsi.
12. Untuk seseorang yang tidak dapat penulis sebut namanya. Terima kasih telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, meluangkan tenaga, waktu, pikiran, maupun materi kepada penulis.
13. Terakhir, untuk diri sendiri, Tsabita Afanin Najla atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam menjalankan perkuliahan dari awal hingga akhir. Terima kasih kepada diri sayang sendiri yang sudah kuat melewati lika-liku kehidupan hingga sekarang. Terima kasih pada hati yang masih tetap tegas dan ikhlas menjalani semuanya. Ke depannya, untuk raga yang tetap kuat, hati yang selalu tegar, mari bekerja sama untuk lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

Semarang, 28 Februari 2025
Penulis

Tsabita Afanin Najla
2102036008

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II.....	17
RUANG LINGKUP JAMINAN PRODUK HALAL	17
A. Fikih Muamalah	17
B. <i>Al-Mu'amalah Al-Adabiyah</i>	20

C. Makanan dan Minuman Halal	23
D. Obat-Obatan Halal.....	33
BAB III	39
GAMBARAN RUMAH SAKIT ISLAM NAHDLATUL ULAMA DEMAK.....	39
A. Profil Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama Demak	39
B. Kehalalan Makanan dan Obat-Obatan di Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama Demak	47
BAB IV	54
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JAMINAN HALAL MAKANAN DAN OBAT-OBATAN BAGI PASIEN	54
A. Analisis Makanan dan Minuman bagi Pasien di Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama Demak	54
B. Analisis Obat-Obatan bagi Pasien Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama Demak	61
BAB V	67
PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
C. Penutup.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN.....	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama Demak	42
Gambar 2 Alur atau Bagan Pengadaan Makanan di Rumah Sakit	50
Gambar 3 Alur atau Bagan Pengadaan Obat-Obatan di Rumah Sakit	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terdapat salah satu rumah sakit yang menerapkan lingkungan yang bernuansa Islami di Jawa Tengah, yaitu Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama Demak. Sebagai rumah sakit Islam, Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama Demak harus menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Prinsip-prinsip syariah tersebut di antaranya ialah jaminan halal atas makanan dan minuman bagi pasien dan juga pengunjung rumah sakit.

Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama Demak berada di tengah-tengah masyarakat kota Demak untuk bersaing dengan rumah sakit lainnya guna memberikan layanan kesehatan. Dalam memberikan layanan kesehatan, Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama Demak berusaha untuk menerapkan prinsip prinsip syariah dalam operasionalnya. Namun, masih terdapat beberapa hambatan, sehingga masih terdapat hal-hal lain yang belum berjalan sesuai dengan prinsip syariah, di antaranya ialah mengenai sertifikasi halal makanan dan minumannya.

Prinsip-prinsip syariah telah banyak diterapkan dalam berbagai hal. Salah satunya ialah dalam bidang kehalalan produk, baik makanan, minuman, maupun obat-obatan. Dengan adanya jaminan kehalalan produk, pasien maupun akan merasa aman karena makanan dan minuman yang disediakan oleh rumah sakit tersebut sudah terbukti halal.

Perkembangan produk halal di Indonesia memiliki potensi yang besar. Penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam. Hal ini dijelaskan dalam data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) per semester I 2024 jumlah penduduk Indonesia mencapai 282.477.584 jiwa. Berdasarkan agamanya, mayoritas atau 87,08% penduduk Indonesia memeluk agama Islam, yaitu sebanyak 245.973.915 jiwa.¹

Jumlah penduduk muslim yang banyak ini menjadikan makanan dan minuman halal menjadi isu yang sensitif bagi masyarakat. Pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar untuk melindungi masyarakat, terutama pada jaminan atas kehalal makanan dan obat-obatan. Adanya jaminan atas kehalalan produk juga bertujuan untuk melindungi masyarakat muslim untuk menjalankan perintah agama Islam. Perintah untuk mengonsumsi makanan halal dijelaskan dalam Surah Al-Maidah ayat 88 berikut ini.

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

“Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.” (Q.S. 5 [Al-Maidah]: 88)

¹ Nabilah Muhamad, “Mayoritas Penduduk Indonesia Beragama Islam Pada Semester I 2024,” <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/66b45dd8e5dd0/mayoritas-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-semester-i-2024>, 2024., diakses pada 12 Maret 2025

Ayat tersebut menjelaskan bahwa adanya perintah untuk mengonsumsi makanan yang halal dan *thayyib* (baik), serta perintah untuk selalu bertaqwa kepada Allah SWT.

Prinsip halal dan haram sangat penting agar makanan dan minuman yang dikonsumsi sesuai dengan ajaran Islam. Prinsip halal mengacu pada segala hal yang diizinkan oleh syariah atau hukum Islam, sedangkan haram merujuk pada segala hal yang dilarang atau tidak sah menurut hukum Islam. Prinsip halal dan haram ini bertujuan agar dapat memastikan barang yang dijual tidak hanya memenuhi standar kualitas dan kebutuhan konsumen, melainkan juga tidak melanggar aturan-aturan syariah.²

Dalam ajaran agama Islam, segala aspeknya selalu mementingkan kebaikan dan kebersihan, seperti dalam makanan, produk, ataupun masalah penggunaannya. Islam memerintahkan umatnya untuk memakan serta menggunakan bahan-bahan yang baik, suci, dan bersih. Islam mewajibkan semua umatnya untuk menyelidiki dan memperhatikan setiap makanan maupun produk yang dikonsumsi. Hal ini dikarenakan makanan bukanlah sekedar menjadi najis semata, melainkan juga akan diserap dalam tubuh dan akan diedarkan ke seluruh tubuh, termasuk otak dan juga jantung.³

² Munawwarah Sahib and Nur Ifna, “Urgensi Penerapan Prinsip Halal Dan Thayyib Dalam Kegiatan Konsumsi,” *POINT: Jurnal Ekonomi & Manajemen* VI, no. 01 (2024): 53–64.

³ Farid Wajdi, *Jaminan Produk Halal Di Indonesia* (Depok: Rajawali Press, 2019), 73.

Setiap muslim, harus memastikan terlebih dahulu status kehalalan makanan maupun produk yang akan dikonsumsi. Kehalalan tersebut harus sangat yakin atau *haqqul yaqin* mengenai status kehalalan suatu makanan atau produk. Seorang muslim tidak dibenarkan mengonsumsi makanan atau produk yang belum diketahui jelas status halal-halalnya. Memakan makanan yang haram atau belum diketahui status halal-halalnya dapat berpengaruh buruk, baik di dunia ataupun di akhirat kelak.⁴

Makanan, minuman, serta obat-obatan halal di Indonesia telah memiliki beberapa regulasi yang mengatur, seperti dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Fatwa DSN-MUI Nomor 107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah.

Pada segi penggunaan obat-obatan, makanan, minuman, kosmetika, dan barang gunaan, Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama Demak belum tersertifikasi halal BPJPH. Pada kenyataannya, obat-obatan yang digunakan ialah obat-obatan yang telah lolos FORNAS atau Formularium Nasional sesuai dengan ketentuan Kementerian Kesehatan. Obat-obat Fornas belum sepenuhnya halal. Namun, obat-obat Fornas ini berisikan daftar obat terpilih dan dianggap bermutu serta dapat

⁴ Wajdi., 74.

memenuhi kebutuhan obat-obatan untuk pelayanan kesehatan.⁵

Dari kenyataan yang ada, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lapangan di Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama Demak. Penelitian ini memiliki tujuan agar memperoleh gambaran mengenai kehalalan makanan dan obat-obatan di Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama Demak. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Jaminan Halal Makanan dan Obat-Obatan Bagi Pasien Rumah Sakit (Studi Kasus Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama Demak)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana gambaran makanan dan minuman bagi pasien Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama Demak?
2. Bagaimana gambaran obat-obatan yang diberikan kepada pasien Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama Demak?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui gambaran makanan dan minuman bagi pasien Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama Demak
2. Mengetahui bagaimana gambaran obat-obatan yang diberikan kepada pasien Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama Demak.

⁵ Setditjen Farmalkes, “Kemenkes Pastikan Daftar Obat Di Fornas Dapat Memenuhi Kebutuhan Obat Untuk Pelayanan Kesehatan Di Fasyankes,” <https://farmalkes.kemkes.go.id/2024/07/kemenkes-pastikan-daftar-obat-di-fornas-dapat-memenuhi-kebutuhan-obat-untuk-pelayanan-kesehatan-di-fasyankes/>, 2024, diakses 05 Februari 2025.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembacanya, baik bermanfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat bagi semua orang, baik praktisi hukum, akademisi, mahasiswa, dan lainnya. Dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai makanan dan obat-obatan halal. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Selain manfaat teoritis, terdapat pula manfaat praktis, yaitu sebagai berikut.

- a. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan juga ilmu pengetahuan mengenai jaminan halal makanan dan obat-obatan halal bagi pasien.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan informasi kepada masyarakat umum mengenai jaminan halal makanan dan obat-obatan halal bagi pasien.
- c. Memberikan informasi untuk peneliti-peneliti selanjutnya agar bisa melakukan penelitian lebih mendalam.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ialah berisikan penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan penelitian penulis. Terdapat penelitian terdahulu mengenai jaminan makanan dan minuman halal. Oleh karena itu, penulis melakukan kajian awal agar penulis dapat mengetahui letak perbedaan dengan penelitian terdahulu.

Pertama, Skripsi Anggi Nadia Cahyani dengan judul “Efektivitas Undang-Undang Terkait Jaminan Produk Halal terhadap Makanan dan Minuman UMKM Tidak Bersertifikat Halal (Studi Kasus di Kecamatan Cilodong Kota Depok)”. Dalam skripsi ini menjelaskan mengenai efektivitas Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal terhadap makanan dan minuman UMKM tidak bersertifikat halal di Kecamatan Cilodong Kota Depok dan faktor-faktor penyebab sebagian besar UMKM di Kecamatan Cilodong Kota Depok tidak memiliki sertifikat halal. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode pendekatan normatif-empiris. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa efektivitas UUJPH dan UU Cipta Kerja belum sepenuhnya efektif. Meskipun telah ada program pembuatan sertifikat halal gratis dari Pemerintah Kota Depok. Selain itu, masih juga terdapat faktor-faktor lain penyebab para pelaku UMKM belum memiliki sertifikat halal.⁶

⁶ Anggi Nadia Cahyani, “Efektivitas Undang-Undang Terkait Jaminan Produk Halal Terhadap Makanan Dan Minuman UMKM Tidak Bersertifikat Halal” (Univesitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

Kedua, Skripsi Farid Nazwa Sidqi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Jaminan Terhadap Produk Halal dan Baik di Platform Khusus Tokopedia Salam”. Dalam skripsi ini menjelaskan gambaran, tinjauan hukum Islam, serta perspektif Undang-Undang Jaminan Produk Halal terhadap produk halal dan baik di platform khusus Tokopedia Salam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normative-empiris. Hasil dari penelitian ini ialah produk halal dan baik di Tokopedia Salam ada yang bersertifikat halal dan ada yang tidak bersertifikat halal LPPOM MUI. Selain itu, dari perspektif hukum Islam produk halal dan baik yang dijual di platform khusus Tokopedia Salam hukumnya adalah halal untuk dikonsumsi. Produk halal dan baik di platform khusus Tokopedia Salam tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.⁷

Ketiga, Skripsi Safitri Nur dengan judul “Jaminan Kehalalan Produk dalam Upaya Perlindungan Hukum bagi Konsumen (Studi Warung Makan di Pasar Lakessi Kota Parepare)”. Dalam skripsi ini mengkaji tentang jaminan kehalalan produk dalam konteks upaya hukum perlindungan konsumen untuk masyarakat di Kota Parepare. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang tergolong penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian yang dilakukan adalah

⁷ Farid Nazwa Sidqi, “Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Terhadap Produk Halal Dan Baik Di Platform Khusus Tokopedia Salam” (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021).

penelitian lapangan. Hasil dari penelitian tersebut ialah dalam pengolahan dan penetapan kehalalan makanan di Pasar Lakessi Kota Parepare, para pemilik warung makan telah memahami prinsip kehalalan makanan. Selain itu, Penerapan perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 2 yang mengatur asas-asas perlindungan konsumen, menunjukkan bahwa banyak pemilik warung belum sepenuhnya memahami undang-undang ini. Selain itu, tidak semua warung makanan di Pasar Lakessi memiliki sertifikat Halal.⁸

Keempat, Skripsi Efitrah Br Ginting dengan judul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Tanpa Label Halal (Studi Kasus pada UMKM Tahu Walik 4A Tanpa Label Halal di Susukan Mojo RT 5 RW 7 Ungaran Timur Kab. Semarang)”. Dalam skripsi ini menjelaskan mengenai penjualan produk Tahu Walik 4A menurut hukum islam dan faktor penyebab para pelaku UMK di Susukan Mojo Ungaran Timur Kab.Semarang tidak mendaftarkan sertifikasi halal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan normatif empiris. Hasil penelitiannya ialah penyebab pelaku UMK tidak mendaftarkan sertifikasi halal karena belum mengerti dan belum begitu paham mengenai proses labelisasi dan sertifikasi halal, serta menganggap bahwa dalam proses tersebut akan memakan biaya yang banyak. Selain itu,

⁸ Safitri Nur, “Jaminan Kehalalan Produk Dalam Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen (Studi Warung Makan Di Pasar Lakessi Kota Parepare)” (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024).

pandangan hukum islam terhadap jual beli makanan tanpa label halal pada UMK Tahu Walik 4A adalah sah dan diperbolehkan selama tidak ditemukan komposisi yang dilarang.⁹

Kelima, Skripsi Mila Puji Sri Widyawati dengan judul “Perlindungan Konsumen Terhadap Jaminan Produk Halal Ayam Potong”. Skripsi ini membahas mengenai praktik pemotongan ayam yang ditinjau berdasarkan Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik penyembelihan yang dilakukan pada Pemotongan Ayam Intan Jaya Unggas dan Pemotongan Jaya Mandiri telah sesuai syariah, tetapi belum sesuai dengan aspek higienis. Kemudian, kewajiban pelaku usaha dalam menjamin produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH) belum sepenuhnya dilakukan.¹⁰

Keenam, Artikel Ilmiah Thoyyib Alfath dengan judul “Standar Halal dalam Industri Obat-Obatan dan Herbal”. Artikel tersebut membahas mengenai analisis upaya pemenuhan kewajiban sertifikasi halal dengan penerapan

⁹ Efitrah Br Ginting, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Tanpa Label Halal (Studi Kasus Pada UMK Tahu Walik 4A Tanpa Label Halal Di Susukan Mojo RT 5 RW 7 Ungaran Timur Kab. Semarang)” (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023).

¹⁰ Mila Puji Sri Widyawati, “Perlindungan Konsumen Terhadap Jaminan Produk Halal Ayam Potong” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023).

standar halal pada produk obat dan herbal. Penelitian ini menggunakan kajian kualitatif deskriptif, data diperoleh melalui kajian pustaka dari berbagai sumber jurnal, buku, media online dan sumber pendukung lainnya. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa dengan banyaknya kendala yang dihadapi, diperlukan kolaborasi dan sinergitas berbagai pihak baik pemerintah, produsen maupun konsumen untuk menerapkan standar halal pada produk obat. Selain itu diperlukan juga percepatan dalam menerapkan strategi industri obat-obatan halal. Sistem jaminan halal pun wajib diterapkan dalam proses pembuatan obat sebagai upaya produsen untuk memperoleh sertifikat halal.¹¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif atau studi lapangan (*field research*), yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh di lapangan. Informasi atau data dalam penelitian ini berupa pemahaman makna, baik dari data yang diperoleh bersumber dari interaksi langsung atau wawancara, maupun dengan cara yang lain.

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini ialah yuridis empiris dimana pendekatan ini, yaitu suatu pendekatan menggunakan prinsip-prinsip syariah dan undang-undang yang dihubungkan dengan penelitian

¹¹ Thoyyib Alfath, “Standar Halal Dalam Industri Obat-Obatan Dan Herbal,” *LIKUID: Jurnal Ekonomi Industri Halal* III, no. 01 (2023): 30–44.

langsung atau observasi kejadian di lapangan, yaitu di Rumah Sakit Islam Nahdhatul Ulama Demak.

2. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian, data merupakan hal yang paling utama karena semua penelitian pastinya mengandung data. Jika tidak ada data, maka penelitian tersebut tidak bisa berjalan, bahkan tidak bisa disebut sebagai penelitian. Data adalah sesuatu yang disebut sebagai fakta untuk menggambarkan suatu masalah atau keadaan.¹² Dalam mengambil sumber data penelitian ini, menggunakan 2 (dua) jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari lapangan berupa fakta yang didapatkan dari informan atau narasumber. Sumber data primer merupakan sumber data utama.¹³ Sumber data primer dalam penelitian ini didapatkan dari wawancara bersama Ibu Khoir sebagai Humas Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama Demak dan Ibu Farida sebagai Kepala Instalasi Gizi.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan ataupun studi literatur yang

¹² Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 116.

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 89.

berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.¹⁴ Studi kepustakaan ini meliputi jurnal, buku, majalah, ensiklopedia hukum, seminar, dokumen, maupun literatur hukum lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 2 (dua) metode, *interview* atau wawancara dan dokumentasi. Lebih rincinya kedua metode dijelaskan sebagai berikut.

a. *Interview* atau Wawancara

Wawancara merupakan sebuah bentuk komunikasi untuk bertukar informasi melalui tanya jawab. Wawancara menjadi hal yang sangat penting karena dengan wawancara ini terdapat proses interaksi secara komunikatif. Dalam wawancara ini juga dilakukan agar mendapatkan informasi maupun fakta yang terjadi di lapangan. Tujuan wawancara ini agar pembahasan yang dilakukan dapat terarah serta dapat tetap mengedepankan kepercayaan yang dapat dijadikan sebagai landasan utama dalam memahami. Wawancara ini dilakukan secara langsung dengan Ibu Khoir sebagai Humas Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama Demak dan Ibu Farida sebagai Kepala Instalasi Gizi.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi ini dapat berbentuk tulisan,

¹⁴ Sigit Saputro Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020), 66.

gambar, ataupun karya monumental dari seseorang.¹⁵ Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

4. Analisis Data

Setelah data-data yang diperlukan telah terpenuhi, data-data tersebut kemudian dianalisis dan diolah. Analisis data pada penelitian ini, yaitu dengan metode deskriptif-analitik, yaitu analisis yang berupaya bagaimana penerapan hukum pada sebuah realita, baik realita hukum pada tataran *inconcreto* ataupun pada bekerjanya hukum pada realita sosial (*social legal research*) kerja kongkrit penelitiannya mengkaji terhadap efektifitas hukum, dalam tataran implementasi hukum, dan juga analisis terhadap hukum yang hidup di masyarakat (*living law*). Peneliti menggunakan metode ini karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Analisis yang digunakan mendeskripsikan sekaligus menganalisa penerapan hukum Islam dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal terhadap Makanan dan Minuman.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika bahasan mengandung uraian mengenai uraian pembahasan secara runtut, dari mulai pendahuluan hingga penutup. Secara garis besar penulisan penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan RnD* (Bandung: Alfabeta, 2011), 240.

BAB I	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang
	B. Rumusan Masalah
	C. Tujuan Penelitian
	D. Manfaat Penelitian
	E. Tinjauan Pustaka
	F. Metode Penelitian
	G. Sistematia Penulisan
BAB II	RUANG LINGKUP JAMINAN PRODUK HALAL
	A. Fikih Muamalah
	B. <i>Al-Mu'amalah Al-Adabiyah</i>
	C. Makanan dan Minuman Halal
	D. Obat-Obatan Halal
BAB III	GAMBARAN RUMAH SAKIT ISLAM NAHDLATUL ULAMA DEMAK
	A. Profil Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama Demak
	B. Kehalalan Makanan dan Obat-Obatan di Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama Demak
BAB IV	TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JAMINAN HALAL MAKANAN DAN OBAT-OBATAN BAGI PASIEN
	A. Analisis Makanan dan Minuman bagi Pasien di Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama Demak

B. Analisis Obat-Obatan bagi Pasien Rumah
Sakit Islam Nahdlatul Ulama

BAB V

PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran/Rekomendasi
- C. Penutup

BAB II

TINJAUAN UMUM JAMINAN HALAL

A. Fikih Muamalah

Pengertian fikih muamalah yang merupakan salah satu disiplin ilmu dapat dimulai dengan memahami setiap kata, yaitu fikih dan muamalah. Kedua kata ini harus dipahami satu per satu pada sisi etimologi dan terminologinya sebelum membahas pengertiannya secara menyeluruh.

Secara bahasa, kata fikih berasal dari bahasa Arab *al-fahmu* yang memiliki arti paham atau pemahaman. Fikih yang berarti pemahaman ini tidak terbatas pada pemahaman hukum *syara'* saja, melainkan beberapa hal lain juga, seperti *illah* hukum, *maqashid* hukum, sumber-sumber hukum, serta hal-hal yang membantu *mujtahid* untuk merumuskan hukum.¹ Dalam terminologi *fuqaha*, yaitu Abu Hanifah fikih ialah pengetahuan diri seorang tentang apa yang menjadi haknya dan apa yang menjadi kewajibannya. Pengertian fikih yang disebutkan oleh Abu Hanifah sejalan dengan keadaan ilmu pengetahuan pada saat itu. Pada saat itu, belum ada klasifikasi atau pemilahan ilmu fikih yang lebih khusus dengan ilmu-ilmu keislaman lainnya. Oleh karena hal tersebut, pengertian yang diberikan oleh Abu Hanifah merupakan pengertian yang umum, seperti ilmu akhlak, hukum-hukum yang berkaitan

¹ Rahmat Hidayat, *Buku Ajar Pengantar Fikih Muamalah* (Medan: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020)., 1.

mengenai perbuatan manusia, kewajiban beriman, dan sebagainya.²

Kata yang kedua ialah muamalah yang merupakan kata dari bahasa Arab “*al-mu’aamalah*” yang memiliki arti kepentingan. Secara terminologi, muamalah ialah hukum-hukum yang mengatur mengenai hubungan antar sesama manusia. Menurut golongan Syafi’i, muamalah ialah salah satu bagian dari fikih yang membahas mengenai urusan dunia selain perkawinan dan hukuman, yaitu hukum-hukum yang mengatur mengenai hubungan manusia dengan sesama manusia serta alam sekitarnya.³

Menurut Prof. Ali Fikri dijelaskan bahwa fikih muamalah ialah ilmu yang mengatur mengenai pertukaran harta dengan harta ataupun manfaat dengan manfaat antar manusia dengan adanya transaksi atau hal yang mengikat.⁴

Muamalah merupakan segala peraturan yang diciptakan oleh Allah Swt., untuk mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupan. Dalam arti yang luas, muamalah ialah hukum-hukum yang diciptakan oleh Allah Swt., untuk mengatur manusia pada urusan duniawi dan pergaulan sosial.

Pembagian muamalah menurut Al-Fikri dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu sebagai berikut.

² Prillia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* (Depok: Rajawali Press, 2021), 2.

³ Hariman Surya Siregar and Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 5.

⁴ Hidayat, *Buku Ajar Pengantar Fikih Muamalah*, 2.

1. *Al-Muamalah Al-Madiyah*

Al-Muamalah Al-Madiyah merupakan muamalah yang berfokus pada kajian objek transaksi atau akad. Sebagian ulama berpendapat bahwa muamalah *al-madiyah* ini ialah muamalah yang bersifat kebendaan. Muamalah *al-madiyah* merupakan aturan-aturan yang dilihat dari bagian objeknya. Oleh karena hal tersebut, jual beli bagi seorang Muslim bukan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, melainkan memiliki tujuan memperoleh keuntungan rida Allah. Hal-hal yang termasuk dalam ruang lingkup muamalah *al-madiyah*, yaitu jual beli (*al-ba'i*), gadai (*rahn*), gugatan (*al-syuf'ah*), atau akad-akad lainnya dalam muamalah.⁵

2. *Al-Muamalah Al-Adabiyah*

Al-Muamalah Al-Adabiyah ialah muamalah yang dilihat dari bagaimana cara tukar-menukar benda yang bersumber dari pancaindera manusia. Singkatnya, muamalah *al-adabiyah* ialah muamalah yang ditinjau dari segi adab serta tata aturan transaksi. Beberapa instrumen yang penting dalam menjalankan transaksi muamalah ialah jujur, amanah, jelas, dan tanpa adanya paksaan. Hal-hal yang termasuk dalam muamalah *al-adabiyah* ialah ijab kabul, saling meridai, tidak ada paksaan, hak dan kewajiban, kejujuran/penipuan/pemalsuan, dan segala hal yang bersumber dari indera manusia yang berhubungan dengan peredaran harta.⁶

⁵ Ningsih, *Fiqh Muamalah*, 10-11.

⁶ Hidayat, *Buku Ajar Pengantar Fikih Muamalah*.

B. *Al-Mu'amalah Al-Adabiyah*

Akidah ialah aturan yang mencakup aktivitas manusia dalam kehidupan sosial dari sudut pandang pelaku. Dengan kata lain, muamalah *al-adabiyah* dapat dilihat dengan panca indera manusia, serta terdapat unsur yang dapat menguatkan, yaitu jujur, dendam, atau sebagainya. Muamalah *al-adabiyah* ini lebih condong pada implikasi kedua belah pihak dalam melaksanakan kontrak.⁷

Al-Mu'amalah Al-Adabiyah merupakan suatu hubungan atau interaksi antar sesama manusia yang berfokus pada perilaku, sikap, serta tindakan yang bersumber dari lisan maupun anggota badan yang dasarnya ialah kesopanan dan berperadaban. Contohnya dijelaskan ialah benar dan jujur dalam perkataan dan tindakan, menjauhi diri dari berbicara kebohongan dalam ucapan maupun Tindakan, kesaksian yang palsu, sumpah bukan karena Allah, serta sumpah-sumpah bohong. Selain itu ialah meninggalkan perbuatan yang jahat dan tidak baik, menjaga dan menyimpan rahasia, tidak memata-matai, tidak menggosip, tidak mengadu domba, tidak memfitnah, serta tidak berburuk sangka.⁸

⁷ Mahmudatus Sa'diyah, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Jepara: UNISNU Press, 2022), 7.

⁸ Abdul Khobir, "Perilaku Ekonomi Dalam Bingkai Antara Al-Muamalah Al-Maddiyah Dan Al-Muamalah Al-Adabiyah," *Jurnal Hukum Islam* VII, no. 01 (2009): 46–57, 47.

Singkatnya, *al-mu'amalah al-adabiyah* berhubungan dengan bagaimana berinteraksi dengan sesama manusia dengan baik sehingga dapat tercipta masyarakat madani.

Terdapat beberapa macam *al-mu'amalah al-adabiyah* yang berkaitan dengan perilaku manusia yang bersifat normatif. Sehingga, agar seseorang dapat menjadi manusia yang sempurna, seseorang tersebut harus dapat menerapkan *al-mu'amalah al-adabiyah*. Macam-macam *al-mu'amalah al-adabiyah* di antaranya ialah sebagai berikut.⁹

1. Adil dan Baik

Muamalah dilakukan atas dasar untuk menegakkan keadilan. Keadilan merupakan konsep untuk menerapkan kebaikan dalam segala kegiatan yang dilakukan oleh manusia di dunia. Kebaikan juga ada dalam bagian dari muamalah yang menjadi dasar seseorang untuk melakukan transaksi. Dalam prinsip keadilan, menjelaskan bahwa keadilan dalam hukum Islam yang diwujudkan pada transaksi bermuamala merupakan keadilan yang berimbang, yaitu memelihara dua kehidupan manusia, kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Keadilan menjadi tolak ukur yang penting dalam berjalannya kegiatan ekonomi. Keadilan dalam ekonomi Islam dapat diterapkan pada kegiatan bertransaksi di kehidupan sehari-hari.¹⁰

⁹ Khobir, 55-56.

¹⁰ Kutsiyatur Rahmah and Yenny Susilawati, "Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah," *Syar'ie* III, no. 02 (2020): 172–85, 179-180.

2. Jujur dalam Segala Hal

Sifat jujur dalam Islam sangatlah diutamakan karena jujur adalah suatu dasar dalam pembentukan akhlak seseorang. Seseorang yang memiliki sifat jujur akan senantiasa bersikap adil, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya. Jujur memiliki beberapa bentuk, salah satunya ialah jujur dalam bermuamalah. Sebagai seorang muslim yang baik, setiap melakukan transaksi dengan orang lain hendaklah dilandasi dengan sikap jujur supaya transaksi tersebut diberkahi oleh Allah. Seseorang yang memiliki sifat jujur akan menjalankan Amanah yang telah dimilikinya, sedangkan orang yang tidak memiliki sifat jujur akan senantiasa melakukan berbagai macam penipuan kepada orang lain.¹¹

3. Bersikap Amanah

Amanah memiliki arti memegang tanggung jawab yang telah diberikan. Dalam agama Islam, Amanah menjadi salah satu prinsip yang penting dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam aspek muamalah. Prinsip Amanah memiliki makna bahwa setiap muslim harus dapat bertanggung jawab dalam menjaga dan memperlakukan harta dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab.¹²

¹¹ Rafifah Qanita et al., “Nilai-Nilai Pendidikan Jujur Dalam Gagasan Muamalah,” *JBPAL: Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* II, no. 01 (2024): 63–75, 68.

¹² Idris Siregar, Ucok Kurnia Meliala Hasibuan, and Hazriyah, “Prinsip-Prinsip Dasar Muamalah Dalam Islam,” *Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra, Dan Budaya (MORFOLOGI)* II, no. 04 (2024): 113–24, 120-121.

4. Menepati Janji

Dalam suatu transaksi bisnis, apabila kontrak telah disetujui satu sama lain, maka tidak ada yang boleh berkhianat atau tidak menepati janji. Ingkar janji dalam sebuah kontrak dapat menyebabkan terjadinya kekacauan.¹³

5. Bermurah Hati

Selain keempat hal di atas, dalam bermuamalah juga harus dapat menerapkan sifat bermurah hati atau toleran. Sikap bermurah hati dalam transaksi muamalah dapat dilihat dari tidak mencari untung yang tinggi dalam berjualan serta pembeli tidak memaksa dalam tawar-menawar.¹⁴

C. Makanan dan Minuman Halal

1. Pengertian Makanan dan Minuman Halal

Pengertian makanan halal dapat dilihat dari aspek bahasa dan juga istilah. Dari segi bahasa, makanan berasal dari kata *aklun* dan *tha'am*. Secara etimologi, *at-tha'am* dan jamaknya *al-atimah* berarti makan-makanan. Sedangkan, kata *aklun* berasal dari kata *akala* yang berarti mengambil makanan kemudian menelannya setelah mengunyahnya. Dalam KBBI, makanan merupakan segala bentuk yang dapat dicicipi dan juga dikonsumsi.

¹³ Khobir, "Perilaku Ekonomi Dalam Bingkai Antara Al-Muamalah Al-Maddiyah Dan Al-Muamalah Al-Adabiyah.", 56.

¹⁴ Khobir, 56.

Kata halal berasal dari kata *halla yahilly hallan wa halalan* yang berarti terbuka. Secara istilah, halal ialah setiap sesuatu yang tidak dikenai sanksi apabila digunakan atau sesuatu perbuatan yang dibebaskan atau dibolehkan syariat untuk dilakukan.¹⁵

Makanan yang halal ialah makanan yang telah diizinkan untuk dikonsumsi sebagaimana sesuai dengan aturan hukum Islam. Sebab, semua makanan ini adalah halal kecuali yang dilarang, baik dalam al-Qur'an maupun Hadits.¹⁶

Islam menghalalkan yang baik-baik dan pada dasarnya makanan yang ada di bumi ini hukumnya ialah boleh. Sesuai dalam kaidah fikih yang menjelaskan bahwa hukum asal segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Swt., ialah halal dan mubah, kecuali terdapat *nash shahih* yang menunjukkan bahwa sesuatu tersebut haram. Hal ini berarti bahwa apabila tidak ada *nash shahih* yang menunjukkan keharamannya, maka sesuatu tersebut tetaplah pada hukum asalnya, yaitu *mubah* atau boleh.¹⁷

¹⁵ Nashirun, "Makanan Halal Dan Haram Dalam Perspektif Al Qur'an," *Halalan Thayyiban: Jurnal Kajian Manajemen Halal Dan Pariwisata Syariah*, vol. III, no. 2 (2020): 1–15, 4.

¹⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang Diklat, dan Kementerian Agama RI, *Makanan Dan Minuman Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sains* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2013), 2.

¹⁷ Nashirun, "Makanan Halal Dan Haram Dalam Perspektif Al Qur'an.", 4.

2. Dasar Hukum Makanan dan Minuman Halal

Halal dan haram telah diatur dengan jelas oleh agama Islam, sebagaimana diatur dalam al-Qur'an dan Hadits. Peraturan hal halal dan haram menjadi poin yang penting dalam Islam. Sebagaimana Allah berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 168)

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia harus memakan makanan yang halal dan *thayyib* (baik). Selain itu, Al-Baqarah ayat 168 ini diturunkan sebagai peringatan dan juga sanggahan pada orang-orang musyrik Arab yang mengharamkan beberapa makanan. Kemudian, ayat ini turun guna menjelaskan bahwa semua makanan yang diharamkan oleh mereka merupakan makanan halal, kecuali yang telah diharamkan oleh Allah.

Dalam Al-Qur'an makanan yang diharamkan telah dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 173, yaitu sebagai berikut.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ
 اللَّهِ ۚ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
 رَّحِيمٌ

“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 173)

Makanan yang diharamkan dalam ayat tersebut ada 4 (empat), yaitu:

a. Bangkai

Bangkai merupakan hewan yang mati bukan karena disembelih, seperti mati tercekik, jatuh, dipukul, diterkam binatang lain, dan sebagainya kecuali sempat disembelih. Namun, ada 2 (dua) bangkai yang boleh dimakan atau halal hukumnya, yaitu bangkai ikan dan belalang.

b. Darah

Darah yang dimaksud ialah darah yang mengalir, seperti darah yang keluar saat menyembelih hewan (mengalir), sedangkan darah yang masih tersisa setelah penyembelihan yang terdapat pada daging setelah

dibersihkan dibolehkan. Terdapat 2 (dua) macam darah yang diperbolehkan, yaitu jantung dan limpa.

c. Babi

Produk babi apapun hukumnya haram, baik dagingnya, darahnya, maupun tulangnya.

d. Binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah.

Selain terdapat makanan yang diharamkan, terdapat pula minuman yang diharamkan, yaitu segala bentuk *khamr* (minuman beralkohol). Hal ini telah diatur dalam Surah Al-Maidah ayat 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ

مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (Q.S. 5 [Al-Maidah]: 90)

Dari dalil-dalil di atas, dapat disimpulkan bahwa darah, daging babi, dan juga alkohol merupakan kelompok haram zatnya atau haram *lidzati*. Sedangkan, yang lainnya merupakan haram *lighoirihi* atau haram karena cara penanganan yang tidak sesuai.

Selain dalam al-Qur'an, makanan halal juga dijelaskan dalam hadits, yaitu sebagai berikut.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ
 سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ
 وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ
 النَّاسِ ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ ، وَمَنْ
 وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى
 يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا وَإِنَّ حِمَى
 اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ
 كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ هُوَ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

“Dari Abu Abdillah Nu'man bin Basyir r.a,” Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, ‘Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (samar- samar) yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka, barang siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar (ladang) yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan dan larangan Allah adalah apa yang Dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging, jika

dia baik maka baiklah seluruh tubuh ini dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati” (H.R. Bukhari dan Muslim)

Dari hadits di atas dijelaskan bahwa hal-hal yang halal itu sudah jelas dan yang haram sudah jelas. Kemudian, di antara kedua hal tersebut terdapat hal yang samar-samar (*syubhat*). Seseorang yang jatuh pada hal *syubhat*, maka dia akan jatuh kepada hal yang haram.

Pengertian tersebut, dirasa sangat rancu yang mana dalam hadits tersebut menjelaskan bahwa hal yang *syubhat* itu adalah haram. Kemudian terdapat hadits lain yang menjelaskan mengenai makanan halal, yaitu sebagai berikut.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ثُمَّ ذَكَرَ وَقَالَ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ الرَّجُلُ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابَ لَهُ

(رواه مسلم)

“Dari Abu Hurairoh rodhiallohu ‘anhu, ia berkata: “Rasululloh sholallahu ‘alaihi wa sallam pernah bersabda: “Sesungguhnya Allah itu baik, tidak mau menerima sesuatu kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Alloh telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin (seperti) apa yang telah diperintahkan kepada para rosul, Alloh berfirman, “Wahai para Rosul makanlah dari segala sesuatu yang baik dan kerjakanlah amal sholih” (QS Al Mukminun: 51). Dan Dia berfirman: “Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari apa-apa yang baik yang telah Kami berikan kepadamu” (QS Al Baqoroh: 172). Kemudian beliau menceritakan kisah seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh, rambutnya kusut dan berdebu. Dia menengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berdoa: “Wahai Robbku, wahai Robbku”, sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan (perutnya) dikenyangkan dengan makanan haram, maka bagaimana mungkin orang seperti ini dikabulkan do’anya.”

Dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa Allah itu *thayyib* dan tidak menerima kecuali hal-hal yang *thayyib*. *Thayyib* adalah suci dan tidak ada kekurangan. Demikian pula dengan Allah, Dia itu *thayyib*, suci dan tidak ada kekurangan maupun cela sedikitpun. Allah tidak akan menerima hal-hal kecuali yang *thayyib*. *Thayyib* tersebut baik *thayyib* dalam akidah, perkataan, maupun perbuatan.

Salah satu karakteristik rasul dan kaum *mukminin* ialah mengonsumsi makanan dan minuman yang *thayyib*. Hal ini dikarenakan mengonsumsi makanan dan minuman yang *thayyib* sangat berpengaruh pada kualitas ibadah, terkabulnya doa, serta diterimanya amal.¹⁸

3. Syarat-Syarat dan Kriteria Makanan dan Minuman Halal

Terdapat 3 (tiga) klasifikasi makanan halal yang mana masing-masing kategori ini harus dipenuhi agar makanan dapat disebut sebagai makanan halal. Ketiga klasifikasi tersebut ialah sebagai berikut.¹⁹

a. Halal Zatnya

Halal zatnya berarti makanan atau minuman yang dikonsumsi ini berasal dari jenis hewan maupun tumbuhan yang dihalalkan oleh Allah.

b. Halal Cara Memprosesnya

Halal cara memprosesnya ialah apabila makanan dan minuman diolah atau dimasak dengan cara yang halal, cara penyembelihan yang benar, menggunakan bahan baku yang halal, serta menggunakan alat masak yang benar dan tidak najis maka makanan tersebut merupakan makanan halal.

¹⁸ Muhammad Al Yusuf, “Pandangan Hukum Islam Tentang Hukum Memakan Masakan Non Muslim (Studi Kasus Santri Mualaf Pondok Pesantren Modern I’aatuth Thalibiin Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak)” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015), 34.

¹⁹ Karina Chairunnisyah, Marly Fatira AK, and Hubbul Wathan, “Pengaruh Religiusitas Terhadap Minat Ibu Muslim Kota Medan Dalam Mengonsumsi Produk Makanan Halal,” *Jurnal Bilal (Bisnis Ekonomi Halal)* I, no. 01 (2020): 43–49, 45.

c. Halal Cara Memperolehnya

Halal cara memperolehnya ialah makanan halal dapat menjadi haram apabila cara mendapatkannya tidak benar, seperti hasil pencurian, penipuan, dan sebagainya.

Dalam surat Al-Maidah ayat 3 menyebutkan syarat dan kriteria makanan halal, sebagaimana berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا
دَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ...

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala” (Q.S. 5 [Al-Maidah] : 3)

Dalam surat tersebut dijelaskan mengenai kriteria makanan halal menurut Islam, yaitu:

- a. Tidak mengandung babi ataupun segala hal yang berasal dari babi;
- b. Disembelih atas nama Allah dan sesuai dengan syariat atau cara penyembelihan dalam Islam;
- c. Tidak mengandung bahan-bahan lain, seperti bangkai, darah, serta bahan yang berasal dari organ manusia;

- d. Seluruh fasilitas penyimpanan, penjualan, pengolahan, administrasi, serta transportasi produk halal tidak boleh digunakan untuk daging babi ataupun komoditas non halal lainnya;
- e. Semua makanan dan minuman yang di dalamnya tidak mengandung *khamr* (yang memabukkan).²⁰

D. Obat-Obatan Halal

1. Pengertian Obat

Obat ialah bahan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam menetapkan diagnosa, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan badan dan rohaniah pada manusia atau hewan, serta memperelok badan atau bagian badan pada manusia.²¹

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dijelaskan bahwa obat ialah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi maupun menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka menetapkan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, penulisan, peningkatan kesehatan, serta kontrasepsi untuk manusia.²²

²⁰ Endang Irawan Supriyadi and Dianing Banyu Asih, “Regulasi Kebijakan Produk Makanan Halal Di Indonesia,” *Jurnal Rasi II*, no. 01 (2020): 18–28, 22.

²¹ Moh Anief, *Ilmu Meracik Obat Teori Dan Praktek* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007).

²² Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 1.

Obat merupakan salah satu unsur penting dalam pelayanan kesehatan. Obat ini harus selalu tersedia dan tidak dapat digantikan pada pelayanan kesehatan.²³

2. Penggolongan Obat

Obat dapat digolongkan berdasarkan nama, bentuk sediaan, cara penggunaan, penandaan, serta efek farmakologinya. Penggolongan obat telah diatur oleh Departemen Kesehatan sebagai berikut.²⁴

a. Obat Bebas

Obat golongan ini merupakan obat yang aman dan bisa diperoleh tanpa resep dokter. Obat bebas ini dapat dijual bebas di warung toko kelontong, supermarket, maupun apotek. Obat bebas memiliki tanda di kemasan dengan lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Contohnya ialah parasetamol, antasida, mylanta, polysilane, dan lainnya.

b. Obat Bebas Terbatas

Obat bebas terbatas ialah obat yang termasuk dalam kategori “W” atau “*Waarschuwing*” yang artinya peringatan. Obat bebas terbatas merupakan obat keras, namun masih bisa dibeli bebas tanpa adanya resep dokter. Penggunaannya harus memperhatikan peringatan pada kemasan. Obat bebas terbatas memiliki tanda di kemasannya dengan lingkaran biru

²³ Meitasari, “Perilaku Seksual Remaja Pengguna Smartphone (Studi Kasus Di MA Raudlatul Hidayah Ma’arif Nu 03 Lampung Timur),” *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Ar-Rahman* III, no. 01 (2017): 1–5.

²⁴ Departemen Kesehatan RI, *Pedoman Penggunaan Obat Bebas Dan Bebas Terbatas* (Jakarta: Departemen Kesehatan RI, 2007).

dengan garis tepi berwarna hitam dan terdapat kotak hitam dengan tulisan putih, P No. 1 s/d P No. 6. Contohnya ialah *dilmenhidrinat* (obat antihistamin/antialergi), *pyrantel pamoat* (obat cacingan), dan lainnya.

c. Obat Keras

Obat keras merupakan obat yang hanya bisa dibeli dengan resep dokter. Pada kemasan diberi tanda lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam dan huruf K di tengah. Contoh obat keras ialah semua golongan antibiotik, obat jantung, obat diabetes, dan lain-lain.

d. Obat Wajib Apotek (OWA)

Obat Wajib Apotek (OWA) merupakan obat keras yang diberikan oleh Apoteker Penanggung Jawab (APJ) kepada pasien. Contohnya, yaitu *asam mefenamat*, *antalgin*, *omeprazole*, *famoditin*, dan lainnya.

e. Narkotika

Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman ataupun bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu terhadap tubuh. Penggunaan obat narkotika diawasi dengan ketat dan dilaporkan rutin kepada Kementrian Kesehatan RI. Pada kemasan diberikan tanda palang berwarna merah di dalam lingkaran bergaris tepi merah. Contohnya, yaitu *heroin*, *opium*, ganja, *morfin*, dan lain-lain.

3. Standar Halal dalam Industri Obat-Obatan

Dalam pengaturan standar halal di Indonesia akan melibatkan 3 pihak, yaitu BPJPH, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan juga MUI. Sertifikasi halal di Indonesia telah dimulai sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Sertifikasi halal tersebut meliputi makanan, obat-obatan, kosmetik, produk kimia, produk biologi, produk rekayasa genetika, barang konsumsi, serta barang guna. Sertifikasi halal merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa tubuh kita tidak terkontaminasi dengan barang-barang haram.

LPPOM bersama pemerintah Indonesia telah menerapkan penahapan wajib halal. Khusus untuk produk kefarmasian atau obat-obatan, memiliki batas terakhir atau masa tenggang wajib halal pada 17 Oktober 2026. Artinya, pada saat itu seluruh obat-obatan yang beredar di Indonesia harus bersertifikat halal. Namun, kewajiban halal produk obat-obatan ini terdiri dari beberapa tahap. Obat-obatan yang memiliki masa tenggang di tahun 2026 ialah sertifikasi halal untuk industri obat-obatan tradisional atau jamu dan suplemen yang termasuk juga produk rekayasa genetika (GMO). Kemudian, obat-obatan yang memiliki batas sertifikasi halal hingga tahun 2029 ialah produk obat bebas, serta untuk produk obat keras (kecuali psikotropika) memiliki batas jatuh tempo pada tahun 2034. Ruang lingkup sertifikasi halal ini juga

termasuk pada jasa yang terkait obat, seperti maklon, logistik, serta *retailer* (penjualan).²⁵

Pada kefarmasian, terdapat dua macam audit yang sangat diperhatikan, yaitu audit *lidzati* dan audit *lighoiri*. Audit *lidzati* merupakan zat yang terkandung dalam obat-obatan (farmasi). Sedangkan audit *lighoiri* merupakan proses dalam memproduksi obat-obatan (farmasi).²⁶

Dalam Fatwa MUI, terdapat beberapa bahan yang hanya boleh digunakan dalam kosmetika maupun obat, tetapi tidak diperbolehkan digunakan pada produk halal lainnya yang dikonsumsi. Beberapa bahan tersebut, yaitu plasenta hewan halal, bulu (rambut atau tanduk dari bangkai hewan), bekicot, cacing, plasma darah, telur ayam yang berembrio (*embryonated chicken eggs*), kokon atau kepompong ulat sutra (*silkworm cocoons*), serta partikel emas.²⁷

Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah pada bagian keenam menjelaskan bahwa Rumah sakit wajib menggunakan obat-obatan, makanan, minuman, kosmetika, dan barang

²⁵ Yana, "Di Shezhen China, LPPOM Jelaskan Urgensi Sertifikasi Halal Farmasi," <https://halalmui.org/di-shezhen-china-lppom-jelaskan-urgensi-sertifikasi-halal-farmasi/>, 2024, diakses 19 April 2025.

²⁶ Thoyyib Alfath, "Standar Halal Dalam Industri Obat-Obatan Dan Herbal," *LIKUID: Jurnal Ekonomi Industri Halal* III, no. 01 (2023): 30–44, 37–38.

²⁷ Chairunnisa Nadha, "Mengenal Bahan Kosmetika Dan Obat-Obatan," <https://halalmui.org/mengenal-bahan-kosmetika-dan-obat-obatan/>, 2020, diakses pada 19 April 2025.

gunaan halal yang telah mendapat sertifikat halal dari MUI. Jika obat tersebut belum memiliki sertifikat halal, maka dapat menggunakan obat yang tidak mengandung unsur haram di dalamnya. Dalam kondisi terpaksa (*dharurat*), penggunaan obat yang mengandung unsur haram wajib melakukan prosedur *informed consent*.²⁸

Industri halal obat-obatan dapat dikatakan memenuhi standar apabila memuat poin-poin berikut.²⁹

- a. Bahan serta proses produksi sesuai dengan syariat Islam;
- b. Produk obat tersebut halal, tidak terbuat dari bahan-bahan yang haram atau najis;
- c. Produknya tidak terkontaminasi atau tercampur dengan bahan haram atau najis;
- d. Selama produksi, penyimpanan, transportasi, distribusi dan penyajian tidak terkontaminasi dan tercampur bahan haram atau najis.

²⁸ Fatwa DSN-MUI Nomor 107/DSN-MUI/X/2016.

²⁹ Alfath, “Standar Halal Dalam Industri Obat-Obatan Dan Herbal.”, 38.

BAB III

GAMBARAN RUMAH SAKIT ISLAM NAHDLATUL ULAMA DEMAK

A. Profil Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama Demak

1. Profil Letak Geografis Rumah Sakit Islam

Nahdlatul Ulama Demak

Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama Demak terletak di tengah kota Demak sekitar 2 km dari Alun-Alun Demak. Tepatnya, ada di Jalan Diponegoro Nomor 09, RW. 07, Desa Jogoloyo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, kode pos 59571. Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama Demak berbatasan langsung di sebelah utara dan timur dengan Desa Bintoro, sebelah barat dengan Desa Katonsari, dan sebelah selatan dengan Desa Jogoloyo. Nomor telp. Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama Demak adalah (0291) 685723, 682268. Fax (0291) 685608. Email: rsinudemak@yahoo.com.

2. Sejarah Berdirinya Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama Demak

Pada awalnya, pendirian rumah sakit ini diawali dengan pemikiran salah satu PCNU (Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama) Demak, yaitu H. Agus Salim, BA., yang mana pemikiran atau ide ini didukung pengurus-pengurus PCNU Demak lainnya, seperti H. Musyafa' Sakroni, BA., Drs. Munawar, AM., Drs. H. Nurcholish, Drs. Saronji Dahlan, H. Mustain, serta H. Samsul Hadi.

Ide pemikiran ini juga disambut baik oleh para pengurus PBNU Demak. Kemudian, dengan semangat dan keikhlasan dari para anggota dihimpunlah dana dari Yayasan Hasyim Asy'ari. Dari penghimpunan tanah tersebut, kemudian dibelikan sebidang tanah yang berlokasi di Jogoloyo, Wonosalam, Demak. Peletakan batu pertama pendirian Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama Demak dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1987. Pendanaan yang semula dari Yayasan Hasyim Asyari kemudian bertambah dari para donator lainnya. Masa pembangunan rumah sakit ini kurang lebih selama 4 tahun selesai. Tepatnya, pada tanggal 1 Januari 1992, Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama Demak diresmikan oleh Bupati Demak pada saat itu, yaitu H. Suekarnan dan didampingi dengan sekretaris wilayah, yaitu Drs. H. Gunarto, serta beberapa pejabat pusat dan daerah lainnya.

Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama Demak merupakan rumah sakit islam yang berdasarkan pada ajaran Islam *Ahlusunnah wal Jama'ah*, yang mana berfokus pada meningkatkan pelayanan umat. Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama Demak dikelola oleh Yayasan Hasyim Asy'ari sampai saat ini.¹

Pada awalnya, Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama Demak ini diberi nama Rumah Sakit Bersalin dan Balai Pengobatan (RB/BP) Nahdlatul Ulama Demak sebelum

¹ Uzlifatul Jannah, "Implementasi Bimbingan Rohani Islam Dalam Memotivasi Kesembuhan Pasien Rawat Inap Di Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama Demak Di Masa Pandemi Covid 19" (IAIN Kudus, 2022), 49.

menjadi Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama Demak. Berubahnya nama atau status rumah sakit ini dari RB/BP menjadi rumah sakit ini dibuktikan dengan adanya keputusan Menteri Kesehatan Nomor YM.02.04.2.2.1484 sebagai izin operasional Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama Demak pada 24 November 2000 lalu.²

Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama Demak telah memenuhi 5 (lima) standar pelayanan, standar tersebut ialah administrasi dan manajemen, pelayanan medis, pelayanan gawat darurat, pelayanan keperawatan, dan rekam medis yang dibuktikan dengan adanya Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit Nomor: YM.01.10/III/526/2010 oleh Dirjen Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Republik Indonesia dengan Penuh Tingkat Dasar, yang berlaku dari tanggal 28 Januari 2010 hingga 28 Januari 2013.

3. Motto, Visi, dan Misi Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama Demak

Motto Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama Demak ialah “Kesembuhan dan Kepuasan Anda adalah Kebahagiaan Kami”. Sedangkan visinya, yaitu “Mewujudkan Pelayanan Kesehatan yang Islami, Prima, dan Terjangkau Berdasarkan Aqidah Islam Ahli Sunnah wal Jamaah” dan misinya, yaitu sebagai berikut: a)

² Muthohharoh, “Problematika Pengembangan Layanan Bimbingan Rohani Islam Pada Pasien Rawat Inap Di Rumah Sakit Islam (RSI) NU Demak Dan Strategi Penanganannya.” (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017), 62.

³ File Dokumen Profil Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama Demak, 2023.

4. Fasilitas Pelayanan

Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama Demak memiliki fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai. Fasilitas-fasilitas tersebut antara lain ialah sebagai berikut.⁴

a. Pelayanan IGD 24 Jam

Berfokus pada pelayanan kedaruratan dan *trauma center* dengan unit ambulans lengkap serta sarana prasarana sesuai standar internasional.

b. Pelayanan Laboratorium dan Bank Darah Rumah Sakit

Pada pelayanan laboratorium dan bank darah telah dilengkapi dengan berbagai alat diagnostik laboratorium yang modern dan mutakhir agar dapat mendukung ketepatan dan keakuratan hasil pemeriksaan diagnostik.

c. Pelayanan Radiologi 24 Jam

Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama Demak telah melengkapi berbagai sarana diagnostik radiologi yang berteknologi terkini, seperti Digital Radiologi, USG, dan CT-Scan.

d. Pelayanan *Intensive Care Unit* (ICU)

Pada ICU Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama Demak telah dilengkapi dengan berbagai sarana pelayanan *intensive* lengkap dengan ventilator dan alat canggih lainnya.

⁴ File Dokumen Profil Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama Demak, 2023

e. Pelayanan Instalasi Bedah Sentral (IBS)

Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama Demak memiliki 4 kamar operasi, yaitu 2 kamar operasi MAYOR dan 2 kamar operasi MINOR.

f. Pelayanan Poliklinik Spesialis

Pelayanan poliklinik spesialis ini terdiri dari spesialis obgin (*obstetric* dan ginekologi)/kandungan, spesialis anak, spesialis bedah, spesialis saraf, spesialis kulit dan kelamin, dan juga spesialis penyakit dalam.

g. Pelayanan Poliklinik atau Rawat Jalan

Pelayanan poliklinik ini terdiri dari poliklinik umum, poliklinik gigi, spesialis penyakit dalam (*internis*), spesialis anak, spesialis bedah, spesialis kandungan dan kebidanan, spesialis kulit dan kelamin (NU *Beauty Skin*), spesialis mata, spesialis THT, spesialis syaraf, spesialis penyakit kejiwaan, spesialis paru, poliklinik rehabilitasi medik, poliklinik vaksinasi, serta pengobatan komplementer (Kay-Terapi dan *Jam'iyah Ruqyah Aswaja-JRA*).

h. Pelayanan Rawat Inap

Pada Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama Demak, pelayanan rawat inap memiliki beberapa ruangan, yaitu ruang Wachid Hasyim (ruang untuk anak-anak), ruang Mahmudah Mawardi (*obstetric* dan ginekologi/kandungan), ruang Mas Alwi Abdul Aziz (bedah dalam) ruang Abdurrahman Wahid (dalam),

ruang Hasyim Asy'ari (VIP), ruang Wahab Chasbullah (bedah), ruang Bisri Syansuri, dan juga ruang ICU.

Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama Demak memiliki 113 tempat tidur dalam kelas keperawatan, yaitu sebagai berikut.⁵

- a. Gedung KH. M. Hasyim Asy'ari
 - VVIP : 4 tempat tidur
 - VIP : 7 tempat tidur
 - Kelas I : 22 tempat tidur
- b. Gedung Hj. Mahmudah Mawardi
 - VVIP : 4 tempat tidur
 - Kelas II : 4 tempat tidur
 - Kelas III : 6 tempat tidur
- c. Gedung KH. Wahid Hasyim (Perinatal)
 - NICU : 2 tempat tidur
 - Perinatal : 9 tempat tidur
- d. Gedung KH. Bisri Sansuri
 - VIP : 6 tempat tidur
 - Kelas II : 4 tempat tidur
 - Kelas III : 6 tempat tidur
- e. Gedung KH. Mas Alwi Abdul Aziz
 - Isolasi : 12 tempat tidur
- f. Gedung KH. Abdurrahman Wahid
 - Kelas III : 19 tempat tidur
- g. Gedung KH. As'ad Syamsul Arifin
 - ICU : 7 tempat tidur

⁵ File Dokumen Profil Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama Demak, 2023

PICU : 1 tempat tidur

Jumlah sumber daya manusia di Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama Demak terdapat 327 tenaga medis dan lainnya. Jika diperinci, yaitu sebagai berikut.⁶

- a. Dokter spesialis : 28
- b. Dokter gigi : 2
- c. Dokter umum : 19
- d. Radiografer : 5
- e. Analis laboratorium : 13
- f. Perawat : 107
- g. Perawat anestesi : 3
- h. Asisten perawat : 8
- i. Bidan : 26
- j. Apoteker : 10
- k. TTK : 12
- l. Tenaga rekan medik : 6
- m. Tenaga elektromedis : 1
- n. Ahli gizi : 2
- o. Fisioterapi : 3
- p. Sanitasi : 2
- q. Administrasi umum : 80

⁶ File Dokumen Profil Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama Demak, 2023

B. Kehalalan Makanan dan Obat-Obatan di Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama Demak

Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama Demak mulai beroperasi sejak tahun 2000 sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan di kabupaten Demak. Sebagai rumah sakit yang bernuansa Islami, kehalalan makanan dan obat-obatan merupakan aspek yang sangat penting. Hal ini penting karena jaminan kehalalan makanan bukanlah persoalan hukum fikih saja, melainkan juga bagian dari pemenuhan hak dan etika konsumen, terutama konsumen Muslim. Pasien Muslim yang sedang dirawat di rumah sakit tentunya berharap bahwa makanan serta obat-obatan yang diberikan oleh rumah sakit telah sesuai dengan standar kehalalan dalam agama Islam, yaitu terbebas dari unsur haram serta *syubhat*.

Kehalalan makanan dan obat-obatan menjamin bahwa bahan-bahan tersebut tidak mengandung unsur non halal. Namun, dalam obat-obatan kehalalannya menjadi isu yang kompleks karena berhubungan dengan kondisi darurat serta tersedianya alternatif yang halal. Kepatuhan rumah sakit dengan adanya standar halal menjadi tanggung jawab lembaga terhadap nilai-nilai muamalah, seperti jujur, amanah, serta tanggung jawab. Adanya jaminan halal dalam makanan dan obat-obatan tidak hanya membahas mengenai kepatuhan hukum agama, melainkan juga sebagai bentuk nyata dari pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit Islam kepada pasien-pasiennya.

Makanan menjadi kebutuhan pokok pasien selama perawatan guna menjaga kondisi tubuh pasien tetap stabil dan segera pulih kembali. Makanan yang disajikan oleh rumah sakit berbeda-beda untuk setiap pasiennya, menyesuaikan dengan jenis penyakit, berat badan, serta kemampuan untuk mencerna makanan. Selain menjadi sumber energi serta nutrisi, makanan yang diberikan kepada pasien juga perlu memperhatikan aspek kehalalannya. Dalam rumah sakit, penyediaan makanan tidak hanya memperhatikan nilai gizinya saja, melainkan juga memperhatikan kriteria halal dan *thayyib* yang mana telah diajarkan dalam agama Islam.

Data penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara penulis bersama dengan Humas Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama Demak dan juga pengelola dapur rumah sakit yang juga merupakan Kepala Instalasi Gizi Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama Demak.

Dalam rumah sakit, makanan yang disajikan untuk pasien dimasak atau diolah oleh dapur rumah sakit sendiri, tidak bekerja sama dengan vendor manapun. Prosedur pengadaan bahan-bahan yang digunakan untuk mengolah makanan untuk pasien, rumah sakit bekerja sama dengan rekanan lain. Rekanan ini akan membelikan bahan-bahan yang dibutuhkan di pasar kemudian akan mengirimkannya ke rumah sakit. Bahan-bahan yang biasa dibutuhkan untuk memasak makanan untuk pasien, yaitu terdiri dari bahan kering dan bahan basah. Bahan basah ini ialah sayur-sayuran, lauk nabati, serta lauk hewani.

Dalam proses pemilihan bahan makanan dan pengolahan bahan makanan, rumah sakit telah berusaha untuk menggunakan bahan-bahan halal seperti sayur-sayuran, lauk nabati, dan lauk hewani. Namun, dalam penyembelian hewan, rumah sakit tidak mengetahui pasti bagaimana proses penyembelian tersebut. Pihak rumah sakit hanya mempercayakan kepada rekanan bahwa penyembelian telah dilakukan dengan proses yang halal. Rumah sakit juga mengambil bahan olahan yang telah memiliki sertifikasi halal. Menurut data wawancara dijelaskan sebagai berikut.


Pada pemilihan bahan makanan terdiri dari bahan makanan kering dan basah. Bahan basah contohnya kayak sayur mayur, lauk-pauk dari nabati dan hewani. Bahan-bahan ini dibelanjakan oleh rekanan di pasar. Bahan baku olahan juga kami mengambil dari yang sudah memiliki sertifikat halal. Tapi, kalau penyembelian memang kurang tau. Kita sudah mempercayakan ke rekanan kalau penyembelian sudah dengan cara yang halal sesuai dengan cara-cara dalam Islam.⁷

Pada proses pengolahan makanan, dapur rumah sakit juga tidak menggunakan bahan-bahan yang merugikan, seperti pengawet dan bahan-bahan lainnya yang bisa mendatangkan mudaratan. Rumah sakit juga tidak pernah menggunakan bahan non halal untuk mengolah makanan. Proses pembuatan makanan juga dilakukan dengan cara yang halal, seperti menumis, menggoreng, memanggang, serta

⁷ Farida. *Wawancara*. Demak, 20 April 2025

merebus. Berikut merupakan alur atau bagan pengadaan makanan di rumah sakit.

Gambar 2 Alur atau Bagan Pengadaan Makanan di Rumah Sakit



Sumber: Wawancara


Dapur Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama Demak juga belum memiliki sertifikasi halal dari BPJPH. Namun, dalam pengolahan makanannya, rumah sakit telah berusaha untuk senantiasa menggunakan bahan-bahan yang halal. Selain itu, rumah sakit juga berusaha untuk menghindari adanya kontaminasi silang antara bahan makanan halal dengan bahan makanan non halal, baik dalam penyimpanan, penjualan, pengolahan, administrasi, serta transportasi bahan makanan tersebut.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan dapur Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama Demak belum tersertifikasi halal, yaitu kurangnya kesadaran akan sertifikasi halal, biaya yang dikeluarkan karena berada di tengah efisiensi, serta syarat-syarat pendaftaran yang banyak.⁸

Pada pengelolaan kefarmasian, alat kesehatan, serta bahan medis habis pakai merupakan suatu proses yang berkesinambungan, dimulai dari pemilihan, perencanaan, penganggaran, pengadaan, penerimaan, produksi, penyimpanan, distribusi, peracikan, pengendalian, pengembalian, pemusnahan, pencatatan dan pelaporan jaminan mutu, serta monitoring dan evaluasi. Kegiatan-kegiatan tersebut didukung oleh sumber daya manusia, pembiayaan, serta sistem informasi manajemen yang efektif dan efisien. Berikut merupakan bagan atau alur pengadaan obat-obatan di rumah sakit.

⁸ Farida. *Wawancara*. Demak, 11 April 2025

Gambar 3 Alur atau Bagan Pengadaan Obat-Obatan di Rumah Sakit



Sumber: Wawancara

Dalam hal obat-obatan, Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama Demak belum menggunakan obat-obatan yang telah sertifikasi halal BPJPH. Hal ini dijelaskan dalam wawancara bersama pihak Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama Demak sebagai berikut. *“Kalau halal itu belum, karena kita kerjasama dengan yang lain ya. Jadi, belum maklon sendiri. Obat-obatan sesuai dengan FORNAS”*.⁹

Selain itu, belum tersedianya obat-obatan yang belum tersertifikasi halal juga disebabkan karena kenyataannya di Indonesia saat ini obat-obatan yang telah tersertifikasi halal masih sangat terbatas. Namun, rumah sakit menggunakan obat-obatan yang telah terdaftar FORNAS atau Formularium Nasional. Namun, jika sediaan di FORNAS tidak ada, maka bisa menggunakan Daftar Obat Tambahan (DOT) Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama Demak.

Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama Demak menggunakan obat-obatan yang telah terdaftar dalam FORNAS. FORNAS (Formularium Nasional) ini merupakan daftar obat terpilih yang dibutuhkan dan digunakan sebagai acuan penulisan resep pada pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam upaya penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional. FORNAS ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai kendali mutu berdasarkan pada bukti ilmiah. Tujuan penyusunan FORNAS ialah untuk menjamin tersedianya obat yang aman, bermutu, efektif, serta terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia.

⁹ Khoir. *Wawancara*. Demak, 3 Februari 2025

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JAMINAN HALAL MAKANAN DAN OBAT-OBATAN BAGI PASIEN

A. Analisis Makanan dan Minuman bagi Pasien di Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama Demak

Industri halal merupakan sektor usaha yang melibatkan proses produksi, pengolahan, serta penyediaan barang atau jasa yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat agama Islam. Dalam mengolah produk halal, produk tersebut harus terbesar dari bahan-bahan yang haram, seperti darah, daging babi, alkohol, dan bahan-bahan haram lainnya. Selain itu, proses produksi juga harus dilakukan dengan cara-cara yang telah dijelaskan dalam hukum Islam, seperti proses atau cara penyembelihan hewan untuk menghasilkan daging. Produk makanan dan minuman menjadi salah satu sektor utama dalam industri halal di Indonesia.¹

Tren serta perkembangan makanan halal atau halal *food* dapat dilihat dari banyaknya pasar makanan sehat yang sejalan dengan sejumlah hasil penelitian preferensi konsumen pada tingkat global. Selain itu, tren konsumsi makanan halal juga meningkat karena makanan halal memiliki pengakuan sebagai makanan yang aman, sehat, bersih, dan terjamin kehalalannya bagi masyarakat muslim. Bagi konsumen muslim, produk

¹ “Mengenal Perkembangan Industri Halal Di Indonesia,” <https://www.sucofindo.co.id/artikel-1/mengenal-perkembangan-industri-halal-di-indonesia/>, 2024, diakses pada 13 April 2025.

halal menjadi produk yang diyakini akan kehalalannya dan telah memenuhi persyaratan dalam hukum Islam, sedangkan bagi konsumen nonmuslim, produk halal diyakini sebagai makanan yang bersih, sehat, dan memiliki kualitas yang baik karena diproduksi di bawah Jaminan Halal. Makanan halal juga diprediksi akan terus menjadi preferensi masyarakat global di masa yang akan mendatang. Oleh karena itu, Indonesia seharusnya terus meningkatkan industri halal dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri.²

Jaminan makanan halal menjadi kebutuhan wajib bagi seluruh konsumen, terutama konsumen muslim. Jaminan makanan halal memiliki manfaat bagi produsen karena produk yang telah memiliki sertifikasi halal akan lebih dipilih dan digemari konsumen. Hal tersebut bukan hanya diminati oleh konsumen muslim saja, melainkan juga konsumen nonmuslim karena mereka beranggapan bahwa produk halal memiliki kualitas yang baik bagi kesehatan.

Berbicara mengenai makanan, penyediaan makanan dan minuman bagi pasien di rumah sakit menjadi bagian penting dalam pelayanan kesehatan. Penyediaan makanan dan minuman tersebut tidak hanya berdimensi medis, melainkan juga berhubungan dengan aspek spiritual dan etika, khususnya bagi masyarakat Muslim. Dalam agama Islam, mengonsumsi makanan yang halal dan *thayyib* merupakan perintah yang tegas, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an. Oleh karena

² Andy Lesmana, "Perkembangan Industri Halal, Potensi, Dan Strategi Pengembangan," <https://info.unida.ac.id/artikel/perkembangan-industri-halal-potensi-dan-strategi-pengembangan>, 2023, diakses pada 13 April 2025.

itu, rumah sakit bukan hanya memiliki tanggung jawab mengenai pemenuhan gizi pasien, melainkan juga memastikan bahwa makanan dan minuman yang disajikan untuk pasien telah sesuai dengan prinsip kehalalan. Hal tersebut mencakup seleksi bahan baku, proses pengolahan, serta penyajian makanan yang terhindar dari kontaminasi unsur haram.

Pelayanan makanan di Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama Demak, meliputi pengelolaan bahan makanan, sanitasi dapur, makanan, alat masak, dan alat makan untuk mengurangi risiko kontaminasi, serta standar bangunan dan fasilitas dapur. Dalam pengelolaan bahan makanan ini merupakan proses yang berkesinambungan, dimulai dari perencanaan bahan makanan, pengadaan, penyimpanan, pengolahan, pemorsian, dan pendistribusian. Seluruh makanan dan minuman yang disediakan rumah sakit ini merupakan hasil olahan dari tim instalasi gizi bersama-sama dengan tim dapur rumah sakit, tidak menggunakan vendor *catering* manapun.

Dalam hukum Islam, suatu makanan dan minuman dapat dikatakan halal apabila memenuhi kriteria halal zatnya, halal cara memprosesnya, dan halal cara memperolehnya.³

³ Karina Chairunnisyah, Marlyia Fatira AK, and Hubbul Wathan, "Pengaruh Religiusitas Terhadap Minat Ibu Muslim Kota Medan Dalam Mengonsumsi Produk Makanan Halal," *Jurnal Bilal (Bisnis Ekonomi Halal)* I, no. 01 (2020): 43–49, 45.

Dari segi wujud atau zatnya, makanan dan minuman halal ialah makanan dan minuman yang dibuat dari hewan maupun tumbuhan yang hukumnya halal untuk dimakan. Makanan dan minuman yang diolah oleh rumah sakit telah memenuhi kriteria halal zatnya. Hal ini dapat dilihat dari bahan-bahan yang digunakan dalam pengolahan makanan dan minumannya yang mana berasal dari sesuatu yang dihalalkan, yaitu bahan makanan kering dan bahan makanan basah. Bahan makanan basah ini terdiri dari sayur-sayuran, lauk nabati, serta lauk hewani. Bahan-bahan yang digunakan tidak termasuk ke dalam makanan dan minuman yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi.

Dalam proses pengolahannya, makanan dan minuman dapat dikatakan halal apabila diproses dengan cara yang halal dan tidak tercampur dengan hal-hal yang sifatnya haram. Misalnya ialah menggunakan alat masak yang sama dengan alat masak masakan haram. Dalam hal pengolahannya, makanan dan minuman di rumah sakit telah sesuai dengan prinsip halal. Dalam proses pengolahannya, yaitu alat produksi, memasak, memproses, serta penyajiannya tidak tercampur dengan bahan-bahan haram. Hal ini dikarenakan dalam dapur rumah sakit tidak pernah mengolah makanan haram maupun makanan dari bahan yang haram.

Pengolahan makanan dapat menjadi haram apabila pemotongan atau penyembelihan hewan untuk daging tidak sesuai dengan ajaran Islam. Hal tersebut dapat mengubah kehalalan, dari makanan halal menjadi haram karena kesalahan penyembelihan. Pihak dapur rumah sakit belum

yakin mengenai penyembelihan hewan telah sesuai atau belum sesuai dengan ajaran agama Islam. Hal ini dikarenakan pihak dapur rumah sakit memercayakan seluruhnya kepada pihak rekanan. Jadi, penyembelihan hewan ini tidak menjamin apakah telah sesuai dengan cara-cara penyembelihan sesuai ajaran agama Islam atau belum sesuai. Hal yang paling penting dalam mengetahui kehalalan suatu makanan, salah satu caranya ialah mengetahui cara pemotongan daging apakah telah sesuai dengan syariat Islam.

Dalam hal cara mendapatkannya, makanan dan minuman dapat dikatakan halal jika diperoleh dengan cara yang baik, apabila diperoleh dengan cara yang tidak baik, seperti mencuri, menipu, dan hal yang merugikan lainnya bisa menjadi haram. Kriteria kehalalan makanan tidak hanya memperhatikan sisi bahannya, namun memperhatikan bagaimana cara mendapatkannya juga. Bahan-bahan makanan dan minuman yang diolah oleh rumah sakit didapatkan dengan cara yang halal melalui jual beli.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa jika ditinjau dari hukum Islam, makanan dan minuman yang diolah oleh dapur Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama Demak ialah halal jika tidak ditemukan komposisi yang dilarang dan dengan pengolahan yang benar sesuai dengan ajaran Islam.

Mengenai sertifikasi dapur, makanan dan minuman yang diolah oleh rumah sakit belum tersertifikasi halal oleh BPJPH. Namun, berdasarkan hasil wawancara tersebut seluruh proses

pengolahan makanan dilakukan secara berhati-hati dengan memperhatikan prinsip-prinsip halal.

Hingga saat ini, Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama Demak belum mendaftarkan sertifikasi halal dapur rumah sakit kepada BPJPH. Hal ini tentu sangat disayangkan karena per 18 Oktober 2024 lalu, kehalalan produk makanan dan minuman sudah mulai diwajibkan oleh pemerintah. Terdapat beberapa faktor penyebab mengapa rumah sakit belum mendaftarkan sertifikasi halal, yaitu sebagai berikut.

1. Kurangnya kesadaran dari pihak manajemen rumah sakit

Dalam menanggapi kewajiban sertifikasi halal, pihak manajemen rumah sakit belum memiliki kebijakan yang tegas mengenai pengurusan atau pendaftaran sertifikasi halal. Pihak rumah sakit masih cenderung terfokus pada pelayanan aspek medis saja.

2. Biaya pengurusan sertifikasi halal

Pihak pengelola kantin juga menganggap bahwa pendaftaran sertifikasi halal cenderung mengeluarkan banyak biaya.

3. Banyaknya persyaratan administrasi dan teknis

Banyaknya persyaratan administratif dan teknis juga dianggap memberatkan oleh pihak pengelola kantin. Pengelola kantin merasa kesulitan dalam memenuhi dokumen-dokumen pendaftaran sertifikasi halal. Dokumen-dokumen tersebut, seperti data bahan baku, data pelaku usaha, bukti pelatihan halal, dan sebagainya.

Dalam perspektif *al-mu'amalah al-adabiyah*, yang merupakan bagian dari muamalah namun lebih menekankan pada etika, adab, serta akhlak Islami dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Pada konteks ini, prinsip *al-mu'amalah al-adabiyah* sejalan dengan penyediaan makanan halal bagi pasien. Hal ini dikarenakan penyediaan makanan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral dan akhlak.

Dalam *al-mu'amalah al-adabiyah*, menunaikan Amanah merupakan kunci utama. Dalam hal etika tanggung jawab (amanah), rumah sakit memiliki amanah untuk menjaga kesehatan pasien, termasuk melalui makanan yang dikonsumsi. Selain itu, rumah sakit juga harus menyediakan makanan yang halal dan *thayyib* sebagai bentuk menjalankan amanah kepada Allah serta kepada sesama manusia.

Prinsip dalam *al-mu'amalah al-adabiyah* juga menekankan bahwa setiap proses pengadaan dan distribusi makanan dilakukan secara etis. Makanan yang disediakan ataupun bahan makanan yang digunakan tidak hanya halal di labelnya, melainkan juga halal dalam proses pengadaannya, tidak ada unsur penipuan di dalamnya. Selain itu, pengadaan makanan ini dipastikan tidak ada kontaminasi silang antara makanan halal dan non halal.

Al-mu'amalah al-adabiyah juga mencakup perhatian mengenai kesejahteraan orang lain. Hal ini dapat dilihat dalam pemberian makanan halal ini dapat mendukung kesehatan fisik pasien, yaitu dengan diberikannya gizi yang seimbang. Kemudian, adanya ketentraman batin pasien, yaitu pasien

akan merasa dihargai keyakinannya dengan adanya makanan halal tersebut.

Memberikan makanan yang diragukan kehalalannya kepada pasien dapat dianggap sebagai kelalaian terhadap hak sesama Muslim. Jika ditinjau dari perspektif *al-mu'amalah al-adabiyah*, hal tersebut merupakan bentuk kurang beradab dan dianggap tidak dapat menjaga marwah sesama Muslim.

Dalam proses operasionalnya, penyediaan makanan dan minuman bagi pasien Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama Demak telah berjalan sesuai dengan prinsip *al-mu'amalah al-adabiyah*. Namun, jika terdapat hal-hal yang belum pasti, seperti cara penyembelihan, penyediaan makanan tersebut dapat dikatakan belum berjalan sesuai dengan prinsip *al-mu'amalah al-adabiyah*. Hal ini dikarenakan jika pihak rumah sakit tidak memastikan kejelasan cara penyembelihan, maka termasuk kelalaian dalam amanah dan juga adab.

B. Analisis Obat-Obatan bagi Pasien Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama Demak

Obat-obatan merupakan bagian penting dalam pelayanan kesehatan, terutama di rumah sakit. Pasien tentunya sangat bergantung pada efektivitas terapi farmakologis untuk proses penyembuhan atau *recovery*. Terdapat berbagai jenis sediaan farmasi di dalam Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama Demak di antaranya, yaitu obat, bahan obat, obat tradisional, serta kosmetika.

Sebagian besar obat-obatan berasal dari perusahaan farmasi, baik dalam negeri maupun luar negeri. Dalam penyediaan obat-obatan, Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama Demak bekerjasama dengan vendor yang menyediakan kefarmasian tersebut, rumah sakit belum memproduksi maupun maklon obat sendiri. Tidak semua obat yang digunakan oleh Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama Demak telah memiliki sertifikat halal dari otoritas yang berwenang.

Industri halal obat-obatan dapat dikatakan memenuhi standar apabila memuat poin-poin berikut.⁴

- a. Bahan serta proses produksi sesuai dengan syariat Islam;
- b. Produk obat tersebut halal, tidak terbuat dari bahan-bahan yang haram atau najis;
- c. Produknya tidak terkontaminasi atau tercampur dengan bahan haram atau najis;
- d. Selama produksi, penyimpanan, transportasi, distribusi dan penyajian tidak terkontaminasi dan tercampur bahan haram atau najis.

Pada poin bahan ataupun proses produksi serta terhindar dari bahan-bahan yang haram atau najis, obat-obatan ini belum diketahui secara pasti apakah obat tersebut benar diproduksi sesuai dengan syariat Islam dan terhindar dari bahan-bahan non halal atau tidak. Hal tersebut tidak dapat dipastikan tanpa adanya sertifikasi halal resmi, yang mana proses sertifikasi tersebut melibatkan proses audit secara menyeluruh dari lembaga yang berwenang. Tidak adanya

⁴ Alfath, "Standar Halal Dalam Industri Obat-Obatan Dan Herbal.", 38.

sertifikasi halal tersebut, kehalalan suatu obat tetap berada pada hukum yang *syubhat* atau samar-samar bagi konsumen Muslim.

Penggunaan obat memang belum menggunakan obat yang bersertifikat halal oleh BPJPH, namun pemberian obat-obatan ini telah sesuai dengan Formularium Nasional atau FORNAS yang telah disepakati dan diresmikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Pada Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama Demak, Instalasi Farmasi bekerja sama dengan Komite Medis untuk menetapkan obat yang digunakan di rumah sakit, kemudian disusun ke dalam Formularium Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama Demak. Pada pasien JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), pelayanan obat yang digunakan mengacu pada FORNAS (Formularium Nasional), namun jika ketersediaan tersebut tidak ada, maka dapat menggunakan DOT (Daftar Obat Tambahan) di Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama Demak.

Dalam pemberian obat-obatan, dalam rumah sakit syariah harus menjamin obat yang diberikan merupakan obat-obat yang halal. Obat-obat yang halal ini dapat diketahui apabila telah tersertifikasi halal dari badan yang berwenang, yaitu BPJPH. Namun, pada kenyataannya hanya sedikit obat yang beredar di Indonesia yang telah tersertifikasi halal. Hal ini dikarenakan bahwa bahan baku obat yang dibuat di

Indonesia 95% merupakan impor dan hampir seluruh bahan aktif obat impor tersebut tidak memiliki sertifikasi halal.⁵

Hingga saat ini, mayoritas produk obat yang beredar di Indonesia belum memiliki sertifikat halal, baik karena terkendala administratif, proses pengajuan yang belum dilakukan oleh produsen, maupun kesulitan dalam menelusuri asal-usul bahan baku yang digunakan. Terdapat beberapa bahan aktif dan bahan tambahan dalam obat yang berasal dari luar negeri yang mana proses dan sumbernya sulit untuk diketahui secara rinci.

Dalam hal produk obat-obatan tidak terkontaminasi halal, baik selama produksi, penyimpanan, transportasi, distribusi, dan penyajian, pihak Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama Demak telah berupaya untuk melakukan penyimpanan yang menjamin kualitas dan keamanan obat-obatan serta sediaan farmasi lainnya. Selain itu, dalam rumah sakit juga tidak pernah menggunakan obat yang jelas haram dalam memberikan pengobatan kepada pasien. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa penyimpanan obat-obatan di Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama Demak tidak tercampur dengan bahan maupun obat-obatan haram ataupun najis. Namun, dalam proses pendistribusian dan transportasi tidak dapat diketahui secara pasti. Hal ini dikarenakan obat-obatan tersebut didistribusikan oleh banyak pihak.

⁵ Feffi Azzainatus Syaffira and Oman Fathurrohman S W, "Industri Obat Halal Di Indonesia Antara Peluang Dan Tantangan," *An-Najat: Jurnal Ilmu Farmasi Dan Kesehatan* II, no. 03 (2024): 245–61, 249.

Jika ditinjau dari perspektif *al-mu'amalah al-adabiyah*, prinsip tersebut akan merujuk pada aspek etika, kesopanan, serta adab dalam kehidupan bermasyarakat menurut ajaran agama Islam. Dalam pelayanan kesehatan, prinsip *al-mu'amalah al-adabiyah* menuntut seluruh pihak, yaitu dokter, apoteker, rumah sakit, dan lainnya untuk menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, empati, serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan agama.

Pemberian obat-obatan yang halal merupakan suatu bentuk adab dan rasa hormat terhadap keyakinan pada agama pasien. Tenaga kesehatan tidak hanya bertanggung jawab secara medis, melainkan juga secara etis guna memberikan pelayanan yang sesuai dengan prinsip keimanan pasien. Selain itu, pemberian obat-obatan yang tidak jelas status halalnya, tidak sesuai atau bertentangan dengan prinsip *al-mu'amalah al-adabiyah* yang mana menekankan kepada kejelasan dan kejujuran.

Setiap Muslim, memiliki hak atas produk yang tidak hanya aman saja, melainkan juga halal dan *thayyib*. Memberikan obat yang belum tersertifikasi halal tanpa memberikan penjelasan kepada pasien dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip etika dalam *al-mu'amalah al-adabiyah*. Dalam *al-mu'amalah al-adabiyah*, profesionalisme bukan hanya mengenai keterampilan teknis, melainkan juga mencakup akhlak mulia, yaitu amanah serta kejujuran dalam memberikan pelayanan.

Berdasarkan kondisi-kondisi di atas, rumah sakit menghadapi keterbatasan pilihan untuk menyediakan obat halal bagi pasien. Pada praktiknya, pihak rumah sakit menggunakan obat yang tersedia dan telah disetujui oleh Kementerian Kesehatan meskipun belum tersertifikasi halal dikarenakan kendala-kendala di atas, dengan mempertimbangkan kebutuhan medis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai Jaminan Halal Makanan dan Obat-Obatan bagi Pasien (Studi Kasus Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama Demak), maka terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Makanan dan minuman yang diolah oleh dapur Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama Demak ialah halal jika tidak ditemukan komposisi yang dilarang dan dengan pengolahan yang benar sesuai dengan ajaran Islam. Jika ditinjau dengan prinsip *al-mu'amalah al-adabiyah* telah berjalan sesuai. Namun, jika terdapat hal-hal yang belum pasti, seperti cara penyembelian, penyediaan makanan tersebut dapat dikatakan belum berjalan sesuai dengan prinsip *al-mu'amalah al-adabiyah*.
2. Penggunaan obat-obatan di Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama belum menggunakan obat yang bersertifikat halal oleh BPJPH, namun pemberian obat-obatan ini telah sesuai dengan Formularium Nasional atau FORNAS yang telah disepakati dan diresmikan oleh Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. Namun, jika ditinjau dengan prinsip *al-mu'amalah al-adabiyah*, pemberian obat-obatan yang tidak jelas status halalnya, tidak sesuai atau bertentangan dengan prinsip *al-mu'amalah al-adabiyah* yang mana menekankan kepada kejelasan dan kejujuran.

B. Saran

Dari beberapa penjelasan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Kepada pihak Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama Demak supaya memiliki inisiatif dan kesadaran yang tinggi untuk mendaftarkan sertifikasi halal untuk produk makanannya serta memberikan penjelasan kepada pasien mengenai status kehalalan obat-obatan.
2. Kepada pasien, khususnya pasien Muslim hendaknya lebih memperhatikan dan memastikan bahwa makanan, minuman, serta obat-obatan yang dikonsumsi sudah terjamin kehalalannya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menanyakan kehalalan produk tersebut.
3. Kepada BPJPH dan lembaga lainnya hendaknya memberikan sosialisasi atau pendampingan dalam proses sertifikasi halal, terutama bagi dapur rumah sakit serta produsen obat-obatan yang belum memiliki sertifikasi halal.

C. Penutup

Puji syukur alhamdulillah yang patut dipersembahkan kepada Allah SWT yang dengan karunia dan rahmatnya telah mendorong penyusun untuk dapat menyelesaikan penelitian ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Demikian penyusunan skripsi sebagai tugas akhir dan syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Strata 1 (S1) dalam jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Penyusun memahami masih terdapat banyak kekurangan yang harus dibenahi untuk menuju proses penyesuaian hingga mendekati kesempurnaan. Untuk itu, kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan.

Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah. Penulis juga berharap hasil penelitian ini dapat menjadi referensi yang berguna bagi peneliti lain yang tertarik untuk mendalami topik serupa. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya. Terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an, Lajnah Pentashihan Mushaf, Badan Litbang Diklat, and Kementrian Agama RI. *Makanan Dan Minuman Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sains*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2013.
- Alfath, Thooyib. "Standar Halal Dalam Industri Obat-Obatan Dan Herbal." *LIKUID: Jurnal Ekonomi Industri Halal* III, no. 01 (2023): 30–44.
- Anief, Moh. *Ilmu Meracik Obat Teori Dan Praktek*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.
- Cahyani, Anggi Nadia. "Efektivitas Undang-Undang Terkait Jaminan Produk Halal Terhadap Makanan Dan Minuman UMKM Tidak Bersertifikat Halal." Univesitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.
- Chairunnisyah, Karina, Marlya Fatira AK, and Hubbul Wathan. "Pengaruh Religiusitas Terhadap Minat Ibu Muslim Kota Medan Dalam Mengkonsumsi Produk Makanan Halal." *Jurnal Bilal (Bisnis Ekonomi Halal)* I, no. 01 (2020): 43–49.
- Farmalkes, Setditjen. "Kemenkes Pastikan Daftar Obat Di Fornas Dapat Memenuhi Kebutuhan Obat Untuk Pelayanan Kesehatan Di Fasyankes." <https://farmalkes.kemkes.go.id/2024/07/kemenkes-pastikan-daftar-obat-di-fornas-dapat-memenuhi-kebutuhan-obat-untuk-pelayanan-kesehatan-di-fasyankes/>, 2024.
- Fatwa DSN-MUI Nomor 107/DSN-MUI/X/2016 (2016).
- Ginting, Efitrah Br. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Tanpa Label Halal (Studi Kasus Pada UMKM Tahu Walik 4A Tanpa Label Halal Di Susukan Mojo RT 5 RW 7 Ungaran Timur Kab. Semarang)." Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023.

Hidayat, Rahmat. *Buku Ajar Pengantar Fikih Muamalah*. Medan: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020.

<https://www.sucofindo.co.id/artikel-1/mengenal-perkembangan-industri-halal-di-indonesia/>. “Mengenal Perkembangan Industri Halal Di Indonesia,” 2024.

Jannah, Uzlifatul. “Implementasi Bimbingan Rohani Islam Dalam Memotivasi Kesembuhan Pasien Rawat Inap Di RSI NU Demak Di Masa Pandemi Covid 19.” IAIN Kudus, 2022.

Khobir, Abdul. “Perilaku Ekonomi Dalam Bingkai Antara Al-Muamalah Al-Maddiyah Dan Al-Muamalah Al-Adabiyah.” *Jurnal Hukum Islam* VII, no. 01 (2009): 46–57.

Lesmana, Andy. “Perkembangan Industri Halal, Potensi, Dan Strategi Pengembangan.” <https://info.unida.ac.id/artikel/perkembangan-industri-halal-potensi-dan-strategi-pengembangan>, 2023.

Meitasari. “Perilaku Seksual Remaja Pengguna Smartphone (Studi Kasus Di MA Raudlatul Hidayah Ma’arif Nu 03 Lampung Timur).” *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Ar-Rahman* III, no. 01 (2017): 1–5.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Muhamad, Nabilah. “Mayoritas Penduduk Indonesia Beragama Islam Pada Semester I 2024.” <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/66b45dd8e5dd0/mayoritas-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-semester-i-2024>, 2024.

Muthohharoh. “Problematika Pengembangan Layanan Bimbingan Rohani Islam Pada Pasien Rawat Inap Di Rumah Sakit Islam (RSI) NU Demak Dan Strategi Penanganannya.” Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017.

- Nadha, Chairunnisa. “Mengenal Bahan Kosmetika Dan Obat-Obatan.” <https://halalmui.org/mengenal-bahan-kosmetika-dan-obat-obatan/>, 2020.
- Nashirun. “Makanan Halal Dan Haram Dalam Perspektif Al Qur'an.” *Halalan Thayyiban: Jurnal Kajian Manajemen Halal Dan Pariwisata Syariah* III, no. 2 (2020): 1–15.
- Ningsih, Prillia Kurnia. *Fiqh Muamalah*. Depok: Rajawali Press, 2021.
- Nugroho, Sigit Saputro, Anik Tri Haryani, and Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020.
- Nur, Safitri. “Jaminan Kehalalan Produk Dalam Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen (Studi Warung Makan Di Pasar Lakessi Kota Parepare.” Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024.
- Qanita, Rafifah, Nailah Assahira, Wismanto, Lili Marzila, Rima Junita, and Yohana Dwi Putri. “Nilai-Nilai Pendidikan Jujur Dalam Gagasan Muamalah.” *JBPAL: Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* II, no. 01 (2024): 63–75.
- Rahmah, Kutsiyatur, and Yenny Susilawati. “Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah.” *Syar'ie* III, no. 02 (2020): 172–85.
- RI, Departemen Kesehatan. *Pedoman Penggunaan Obat Bebas Dan Bebas Terbatas*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI, 2007.
- Sa'diyah, Mahmudatus. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Jepara: UNISNU Press, 2022.
- Sahib, Munawwarah, and Nur Ifna. “Urgensi Penerapan Prinsip Halal Dan Thoyyib Dalam Kegiatan Konsumsi.” *POINT: Jurnal Ekonomi & Manajemen* VI, no. 01 (2024): 53–64.
- Sidqi, Farid Nazwa. “Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang

- Jaminan Produk Halal Terhadap Produk Halal Dan Baik Di Platform Khusus Tokopedia Salam.” Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021.
- Siregar, Hariman Surya, and Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Siregar, Idris, Ucok Kurnia Meliala Hasibuan, and Hazriyah. “Prinsip-Prinsip Dasar Muamalah Dalam Islam.” *Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra, Dan Budaya (MORFOLOGI)* II, no. 04 (2024): 113–24.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan RnD*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Supriyadi, Endang Irawan, and Dianing Banyu Asih. “Regulasi Kebijakan Produk Makanan Halal Di Indonesia.” *Jurnal Rasi* II, no. 01 (2020): 18–28.
- Syaffira, Feffi Azzainatus, and Oman Fathurrohman S W. “Industri Obat Halal Di Indonesia Antara Peluang Dan Tantangan.” *An-Najat: Jurnal Ilmu Farmasi Dan Kesehatan* II, no. 03 (2024): 245–61.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (n.d.).
- Wajdi, Farid. *Jaminan Produk Halal Di Indonesia*. Depok: Rajawali Press, 2019.
- Widyawati, Mila Puji Sri. “Perlindungan Konsumen Terhadap Jaminan Produk Halal Ayam Potong.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023.
- Yana. “Di Shezhen China, LPPOM Jelaskan Urgensi Sertifikasi Halal Farmasi.” <https://halalmui.org/di-shezhen-china-lppom-jelaskan-urgensi-sertifikasi-halal-farmasi/>, 2024.

Yusuf, Muhammad Al. “Pandangan Hukum Islam Tentang Hukum Memakan Masakan Non Muslim (Studi Kasus Santri Mualaf Pondok Pesantren Modern I’aanatuth Thalibiin Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak).” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015.

LAMPIRAN

Lampiran I

DAFTAR PERTANYAAN

A. Pertanyaan Mengenai Obat-Obatan

1. Bagaimanakah pengelolaan kefarmasian?
2. Apakah Rumah Sakit telah menggunakan obat-obatan yang telah tersertifikasi halal MUI?
3. Dan jika pada keadaan darurat harus menggunakan obat-obatan yang mengandung bahan haram sesuai prosedur?
4. Bagaimana penyimpanan obat-obatan/kefarmasian?

B. Pertanyaan Mengenai Makanan dan Minuman

1. Apa saja bahan-bahan yang biasa digunakan dalam pembuatan makanan untuk pasien RSI NU Demak?
2. Bagaimana pengadaan bahan-bahan yang digunakan untuk memasak makanan untuk pasien RSI NU Demak? Apakah membeli di pasar atau bagaimana?
3. Bagaimana proses pembuatan makanan pasien RSI NU Demak?
4. Apakah proses pembuatan/pengolahan makanan sudah sesuai dengan ajaran agama Islam? Seperti cara penyembelihan yang benar, bahan baku yang halal, menggunakan alat masak yang benar.
5. Apakah fasilitas penyimpanan, penjualan, pengolahan, administrasi, serta transportasi bahan makanan tidak tercampur dengan bahan non halal?

6. Apakah makanan dan minuman yang diberikan kepada pasien terdapat bahan non halal? (dengan alasan medis)
7. Bagaimana peran instalasi gizi dalam pembuatan/pengolahan makanan untuk pasien RSI NU Demak?
8. Bisakah Ibu memberikan contoh menu yang diberikan kepada pasien RSI NU Demak?

*Lampiran II***DOKUMENTASI PENELITIAN**

Wawancara bersama Humas Rumah Sakit Islam Nahdlatul
Ulama Demak



Wawancara Bersama Kepala Instalasi Gizi



Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama Demak



“Lezat Food & Bakery” Kantin Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama Demak





Ruangan di Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama Demak



Poster Motto, Slogan, Visi, dan Misi Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama Demak

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Tsabita Afanin Najla
Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 04 Agustus 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum kawin
Alamat : Ds. Bageng 01/01, Kec. Gembong
Kab. Pati, Jawa Tengah
Nomor *Handphone* : 081542679716
E-mail : tsabitaanjla@gmail.com

B. Data Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. 2009 – 2015 MI PIM Mujahidin Bageng
- b. 2015 – 2018 MTs PIM Mujahidin Bageng
- c. 2018 – 2021 MA Negeri 2 Kudus
- d. 2021 – sekarang UIN Walisongo Semarang

2. Pendidikan Non Formal

- a. TPQ PIM Mujahidin Bageng
- b. *Boarding School* Darul Adzkiya'

C. Pengalaman Organisasi

- 1. Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
- 2. Forum Kajian Hukum Mahasiswa UIN Walisongo
Semarang

3. Asosiasi Hukum Ekonomi Syariah Seluruh Indonesia
Regional III Jateng-DIY

D. Pengalaman Magang

1. Magang di Pengadilan Agama Semarang
2. Magang di Pengadilan Agama Temanggung
3. Magang di Pengadilan Negeri Temanggung
4. Magang di KSPPS Rizky Prima Sejahtera Gajahmungkur

Semarang, 28 Februari 2025

Penulis

Tsabita Afanin Najla
2102036008